

**PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN SYARA' DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
(STUDI KASUS DI NAGARI SILAGO KABUPATEN
DHARMASRAYA PROPINSI SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
ALAMSYAH
NIM: 105190031**

**Pembimbing:
Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum
Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 12 April 2023



Alamsyah
NIM: 105190031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN SYARA’ DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KASUS DI NAGARI SILAGO KABUPATEN DHARMASRAYA PROPINSI SUMATERA BARAT)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 17 April 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saiful S.Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I
NIP. 1976090720050120004
2. Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001
3. Pembimbing I : Yudi Armansyah, S.Th.I, M.Hum
NIP. 198606062015031007
4. Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 199204052018011003
5. Penguji I : Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, M.H
NIP. 196509292005011002
6. Penguji II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP. 197004202000032002

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

“PERSEMBAHAN”

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat-Nya kepadaku sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memberkatiku hingga tiada henti kata puji baginya yang selalu memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepadaku dalam perjuanganku menyelesaikan Strata 1 ini.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Orangtuaku, Ayahanda M. Toha yang jatuh bangun demi mewujudkan impianku untuk menjadi seorang sarjana. Begitu juga untuk Ibuku Masra Hayati yang setiap langkah perjuanganku hingga hari ini terselimuti do’a-do’a hebatmu hingga aku bisa sampai pada titik ini.

Untuk sanak keluargaku yang lain, yang tidak pernah bosan menasehati, memberikan arahan, dan bimbingan juga kepadamu dalam menimba ilmu di Universitas. Aku juga berterima kasih kepada dosen pembimbing serta jajaran di Kantor Nagari Silago yang telah membimbingku, membantuku dengan penuh hati dan ikhlas hingga skripsi ini selesai pada waktunya.

Suksesku karena kebesaran Allah, do’a kalian semua, *Alhamdulillah Ya Allah*, akan ada nama baru dibelakang namaku.

MOTTO

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرَضُ بِالْعُرْفِ وَأَمْرُ الْعَفْوِ خُذِ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf (7): 199)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

ABSTRAK

Nama : Alamsyah

NIM : 105190031

Judul : Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Kasus di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari hubungan nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penerapan nilai-nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari Silago. Alasan memilih objek penelitian ini karena siklus kebudayaan lokal saat ini memasuki fase dimana ia bisa dengan cepat terancam hilang termakan oleh zaman jika tidak dijaga dengan baik dan saksama. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan instrument pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data adalah data primer, teknik analisis data bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara nilai adat dan syara' merupakan polarisasi bentuk nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islami yang kemudian dikodifikasi secara teliti, seksama, dan sistematis dengan mempertimbangkan kewajaran konteks dari kedua aspek dari nilai tersebut yang melahirkan konsep baru berupa "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago ialah dengan melakukan pelatihan adat serta revitalisasi pemangku adat dan fungsi kelembagaan, kegiatan sosial keagamaan, revitalisasi nilai adat dan syara' melalui pelestarian pakaian adat dan pentas budaya, meningkatkan partisipasi pemuda dan pemberian insentif dan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan pemangku adat.

Kata Kunci: Adat, Syara', Nagari

ABSTRACT

Name : Alamsyah

NIM : 105190031

Title : **Application of Traditional Values and Syara' in Implementation Nagari Government (Case Study in Nagari Silago District Dhar masraya West Sumatra Province)**

This thesis is aims purpose of offending customary and syara' values in administration of Nagari, and efforts made by Government towards the application of customary and syara' values in government in Silago. Reason for choosing this research object because local culture cycle is currently entering phase where it can quickly be threatened with being lost to times if it'sn't properly and carefully maintained. Research approach uses empirical juridical with data collection instruments in form of observation, interviews and documentation. Primary data, with descriptive analysis. Results of study show discrepancy between customary values-syara' is polarization of forms of customary values and Islamic values which are then codified in careful, thorough and systematic way by taking into account the reasonableness of the context of the two aspects of these values which gave birth to new concept in the form of "ABS-SBK", Efforts made by government in implementing customary and syara' values in Nagari Silago are by conducting traditional training revitalizing traditional stakeholders and institutional functions, social-religious activities, revitalizing customary values and syara' through preserving traditional clothing and cultural performances, Increase youth participation, provision of incentives and funds for development maintenance of adat stakeholders.

Keywords: Customary, Syara', Nagari

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Penelitian Kualitatif ini dengan baik. Pelaksanaan penulisan ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan, di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara’ dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Kasus di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat)”**.

Penulisan Skripsi dengan Penelitian Kualitatif ini dapat terwujud berkat bantuan dan jasa dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada terutamanya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.E.I., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Pembimbing Skripsi I dan II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Orangtua dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi tiada henti-hentinya hingga menjadi kekuatan pendorong bagi penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ramli selaku Wali Nagari Silago, Bapak Endri Yadi selaku Sekretaris Nagari Silago, Bapak Dafrianto Datuk Mantari selaku Ketua KAN Nagari Silago, Bapak Firdaus Dt. Koto Panjang selaku Tokoh Cadiak Pandai Nagari Silago, Ninik Mamak, Alim Ulama', Bundo Kandung, Tokoh Adat, Pemuda dan seluruh Jajaran dari Pemerintahan Nagari Silago yang dengan senang hati membantu dan mempersilakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk kiranya memberikan sumbang saran demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatuh

14 Maret 2023 Penulis



Alamsyah
NIM: 105190031

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	26
H. Jadwal Penelitian	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II KONSEP ADAT DAN ISLAM DALAM PEMERINTAHAN NAGARI

A. Pengertian Nagari.....	29
B. Nilai-Nilai Adat dan Syara'	31
C. Keterkaitan Teori <i>Snouck Hurgronje</i> Terhadap Minangkabau.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pemerintahan Nagari Silago	41
B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Silago.....	45
C. Logo dan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago	47
D. Aspek Geografis dan Demografi Nagari Silago	48

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Nilai Adat dan Syara' dalam Pemerintahan Nagari Silago	49
B. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya	60
C. Kendala dalam Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' di Nagari Silago	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

CURRICULUM VITAE.....
------------------------------	--------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jadwal Penelitian	28
----------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Logo Pemerintahan Nagari Silago	47
Gambar 2: Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago	47
Gambar 3: Peta Nagari Silago.....	48
Gambar 4: Bukti Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Keagamaan di Nagari Silago.....	67
Gambar 5: Bukti Penyelenggaraan Pelestarian Pakaian Adat Baju Kuruang Basibah di Nagari Silago.....	71
Gambar 6: Penyelenggaraan Pentas Kebudayaan di Nagari Silago oleh Pemerintahan Daerah	75
Gambar 7: Bantuan Pembangunan Rumah Adat dari Pemerintahan Daerah Kepada Nagari Silago	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

KAN	: Kerapatan Adat Nagari
Rakor	: Rapat Koordinasi
SWT	: <i>Subhana Wata'ala</i>
MTQ	: <i>Musabaqah Tilawatil Qur'an</i>
FASI	: Festival Anak Sholeh Indonesia
ABS-SBK	: <i>Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah</i>
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
TPQ	: Taman Pendidikan Qur'an
Perda	: Peraturan Daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kebudayaan, setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat baik berwujud sebagai komunitas desa, kota, sebagai kompleks kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang diluar warga masyarakat bersangkutan. Corak khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa unsur kebudayaan fisik dengan bentuk khusus, atau karena di antara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial khusus atau dapat juga karena warganya menganut suatu tema budaya khusus. Sebaliknya, corak khas tadi juga dapat disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar.¹

Negara Indonesia memiliki adat dan budaya yang terdapat pada daerah-daerah, suku-suku bangsa yang berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya, tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya).²

¹ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 107, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

² Soerojo Wigndjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Agung, 1980), hlm. 13.

Pengetahuan mengenai adat adalah dasar pikiran tentang tata kehidupan yang berdasarkan budaya yang diwarisi, dan nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.³

Indonesia merupakan negara yang penduduknya memiliki tingkat religius yang tinggi. Keadaan ini sangat terbawa pada setiap tatanan kehidupan yang dijalankan, tak terkecuali pada adat istiadat di setiap daerah. Tingkat religius yang tinggi membawa filosofi dari nilai-nilai keagamaan bercampur dan berpadu dalam tatanan nilai dari suatu adat istiadat yang ada. Maka dari hal tersebutlah terukir pernyataan bahwa antara adat dan syara' itu memiliki korelasi atau hubungan. Seperti yang dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yelmi Eri Fardius yang di dalamnya menyatakan bahwa baik adat dan syara' perpaduannya saling mengikat dan eksistensinya saling hidup dalam suatu harmoni hingga saat ini karena masing-masing diantara keduanya punya esensi yang berkesinambungan.⁴

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka Putra juga menyatakan di dalamnya bahwa relasi antara adat dan syara' sangat erat karena pelaksanaan syara' bisa dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat daerah setempat, terlebih ajaran syara' yang di dalamnya berisi ajaran dari nilai-nilai keagamaan yang mutlak, ajarannya bisa disebarkan salah satunya melalui adat atau budaya, bahkan adat membutuhkan agama untuk melestarikannya (seperti

³ Nauri Ikoma, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Adat* (Bengkulu: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm. 7.

⁴ Yelmi Eri Fardius, "Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK di Minangkabau," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, no. 2 (November 2017): hlm. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



adat yang ada di Minangkabau). Keduanya dipadukan demi satu tujuan bersama yakni kemaslahatan umat, sehingga adat yang secara utuh diterima atau diserap oleh hukum agama, selanjutnya dianggap sebagai hukum agama tersebut.⁵

Dari penjelasan sebelumnya jelas bahwa adat sangat memiliki hubungan erat dengan syara'. Apalagi dari siklusnya juga, adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama, sejak dahulu adat sudah menjadi tata cara kebaktian orang kepada Tuhan. Seperti dalam seloko adat mengatakan "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syarat mengatakan adat memakai*". Artinya bahwa agama berfungsi sebagai pengontrol terhadap adat, itu sebabnya dalam adat Kerinci dikatakan: "*adat berbuhul sentak, syarat' berbuhul mati, Adat yang lazim, syara' yang kawi.*"⁶ Seloko adat ini hidup dan terlestarikan pada berbagai daerah tertentu di Indonesia, dimana selain Kerinci (Jambi), seloko ini juga sangat populer, khususnya di daerah Minangkabau, Sumatera Barat.

Adat menurut arti merupakan sistem dan tata nilai yang dihayati dan dianut seseorang atau masyarakat, ia merupakan unsur utama dalam proses pembangunan diri manusia dan masyarakat. Logikanya, manusia dalam proses pembangunan diri dan masyarakatnya tak mungkin dapat melepaskan diri dari

⁵ Eka Putra, "Adat dan Syara'," *Al-Qishthu dari Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kerinci* 13, no. 2 (2015): hlm. 122.

⁶ Ahmad Heri Ramadhan dkk, "Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara.," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): hlm. 128, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31>.



unsur adat/budayanya.⁷ Pembangunan adat ini juga disuatu daerah tak terlepas dari campur tangan nilai-nilai syara' karena sistematika kehidupan bersejarah dari suatu adat istiadat pada daerah tersebut. Adat atau hukum adat yang dipadukan dengan syara' itu dilestarikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikut melalui sikap dan tingkah laku warganya, kadang-kadang ditulis dalam *tambo adat*, diturunkan dalam pepatah petiti dan dalam keputusan-keputusan rapat adat atau pengadilan adat.⁸ Hal inilah yang dirasakan di dalam adat istiadat atau kebudayaan di Minangkabau yang menjunjung tinggi kepaduan antara nilai adat yang dibawa dengan ajaran Islam sebagai syara'nya.

Hakikat “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” merupakan konsep adat yang dipegang dan dijalankan di Negeri Minangkabau yang tersebar di setiap desa atau di dalamnya biasanya disebut Nagari. Herman Sihombing mengungkapkan bahwa “Nagari adalah Pemerintahan Desa terendah di bawah kecamatan dan juga merupakan wilayah, kesatuan adat, serta sekaligus merupakan kesatuan administrasi pemerintahan.” Hal senada juga diungkapkan Tsuyoshi Kato bahwa “semasa Adityawarman berkuasa di Minangkabau, Nagari itu merupakan daerah otonom dalam lingkungan konfederasi kerajaan Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri. Struktur pemerintahannya berada di bawah Kerapatan Nagari yang di organisasi secara musyawarah mufakat oleh para Penghulu, Alim Ulama', Cerdik Pandai, dan

⁷ Zulfikar Ahmad, *Agama Dan Budaya Lokal Revitalisasi Adat & Budaya Di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun* (Jambi: Sultan Thaha Press, 2009), hlm. 18.

⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* (Semarang: Ghalia Indonesia, n.d.), hlm. 36.



lembaga tersebut berfungsi sebagai legislatif.”⁹ Kemudian di dalam menjalankan pemerintahannya, selama ini Nagari di Minangkabau menerapkan hakikat adat istiadatnya dengan ketentuan syara’, yakni *syarak basandi Kitabullah*.

Syarak basandi Kitabullah merupakan hukum Islam dimana di dalamnya ada aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan cara penyelesaiannya. Menurut Djakfar dan Yahya, Aturan-aturan yang Allah berikan untuk manusia bertujuan sebagai rahmat bagi umat manusia atau memberikan kemaslahatan umat agar menghindarkannya dari kemudharatan. Selain itu, pada hakikatnya, hukum syara’ merupakan aturan yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak akan ada hukum syara’ yang berlawanan dengan nurani setiap individu muslim. Oleh karena itu, umat harus dapat mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sesuai kadar kemampuannya.¹⁰

Merujuk kembali pada Nagari di Minangkabau yang selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan terendah dalam wilayah Republik Indonesia juga merupakan basis penanaman dan pelestarian nilai-nilai adat dan syara’. Kepemimpinan Nagari tidak hanya dilaksanakan oleh Wali Nagari dan perangkat-perangkatnya sebagai pimpinan formal tapi juga oleh forum *Tigo Tungku Sajarangan* (Ninik Mamak, Alim Ulama” dan Cadiak Pandai)

⁹ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 108, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

¹⁰ Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’,” *Jurnal As-salam* 5, no. 1 (2021): hlm. 65, <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

ditambah dengan unsur-unsur Bundo Kandung sebagai pimpinan sosial. Masing-masing unsur harus saling bekerjasama dan bahu membahu sesuai fungsinya untuk mewujudkan cita-cita menuju kehidupan masyarakat Nagari yang makmur, sejahtera, aman, damai dan sentosa. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila masing-masing unsur memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari'at Islam seperti tertuang dalam ungkapan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*”¹¹

Namun ditengah perkembangan zaman modern saat ini, eksistensi dari suatu nilai budaya atau adat istiadat yang diemban atau dipegang selama ini memasuki fase dimana ia bisa dengan cepat terancam hilang termakan oleh zaman jika tidak dijaga dengan baik dan saksama. Pengaruh zaman modern yang diikrarkan dengan zaman globalisasi saat ini memang terasa dipelbagai aspek dan pengaruhnya bisa sangat negatif jika tidak bisa disaring dengan tepat. Sudah banyak kebudayaan luar yang masuk dan tertanam di kebudayaan lokal dan dampaknya banyak masyarakat lebih suka menggunakan dan menyisihkan kebudayaan lokal, apalagi untuk generasi muda sendiri sehingga kearifan lokal yang dimiliki kian tenggelam. Pengaruh globalisasi inilah yang menjadi ancaman bagi setiap adat istiadat di berbagai daerah Indonesia, tak terkecuali di daerah Nagari Minangkabau yang selamai ini mengemban nilai-

¹¹ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 107, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.



nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” sebagai kebudayaan kuat di daerahnya.¹²

Pengaruh pergeseran budaya karena pengaruh globalisasi ini sangat kerasa oleh setiap Nagari yang ada di Negeri Minangkabau, salah satunya di Nagari Silago yang merupakan bagian dari Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Nagari Silago merupakan bagian desa di Minangkabau yang merupakan cerminan dari Nagari-Nagari lainnya yang ada di Kecamatan Sembilan Koto karena aspek sosial dan budayanya begitu terdepan karena sejauh ini Nagari Silago memang sangat memegang kuat dan kental terhadap nilai-nilai adat dan syara’ yang dibangun, namun semenjak era globalisasi ini, kepatuhan dan kesetiaan akan nilai-nilai adat dan syara’ yang dipegang mulai tergoyahkan.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Wirli Iswandi selaku Alim Ulama’ di Pemerintahan Nagari Silago, dimana beliau menyatakan era globalisasi benar-benar momok yang cukup menakutkan bagi kebudayaan lokal saat ini sehingga setiap daerah perlu gencar melakukan antisipasi atau tindakan preventif untuk melawannya. Beliau juga mengatakan era ini sangat rentan pengaruhnya terhadap generasi muda karena pola pikir mereka yang belum matang membuat mereka mudah terpengaruh akan budaya dari era tersebut. Ini juga menjadikan partisipasi pemuda bahkan di Nagari Silago tidak begitu signifikan alias kurang berkontribusi. Hal inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan Nagari Silago dalam mengatasinya, terlebih

¹² Berdasarkan Observasi Penulis



siklus kebudayaan luar di era globalisasi ini pergerakannya sangat cepat dan membuat para pemangku kepentingan yang mengatur ini cukup kewalahan dalam mengantisipasi dan melindunginya dari generasi muda, ujarnya.¹³

Selain permasalahan akan generasi muda tersebut, di Nagari Silago juga ditemukan adanya ketimpangan terhadap pemangku adat yang menjadi salah satu aktor utama dalam pergerakan pelestarian nilai-nilai adat dan syara' tersebut, yakni pada jajaran *Tigo Tungku Sajarangan*. Sistem kepemimpinan *Tigo Tungku Sajarangan* yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama'', dan Cadiak Pandai ini ditemukan mengalami keputaran dalam pengambilan suatu kebijakan dimana ditemukan adanya inkonsistensi koordinasi diantara para *Tigo Tungku Sajarangan* tersebut, selain hal itu juga ditemukan bahwasanya pengambilan kebijakan dari *Tigo Tungku Sajarangan* mengalami ketiadaan akibat ditimpah oleh kebijakan dari pemangku adat lain yakni dari Wali Nagari atau dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kebijakan antara Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sering lebih dominan untuk disahkan dan dijalankan ketimbang kebijakan *Tigo Tungku Sajarangan* karena masalah inkonsistensi koordinasi tadi, sehingga peran ketiga pemangku adat yang bersatu tersebut sering dibayang-bayangi dan hasilnya kurang optimal. Hal ini tentu bisa menjadi permasalahan yang cukup signifikan karena siklus kebersamaan pemangku adat dalam menghidupkan nilai-nilai adat dan syara' yang ada di Nagari Silago menjadi tidak seimbang dan pelestarian nilai adat

¹³Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 22 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB.



dan syara' terancam mengalami kemunduran karena optimalisasi peran pemangku adat yang masih kurang. Ini juga bisa membuat pembangunan Nagari Silago terkendala .¹⁴

Permasalahan akan *Tigo Tungku Sajaringan* di atas juga didukung oleh keterangan yang diberikan salah satu pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Nagari Silago yakni Fauza Ramadhan. Fauza Ramadhan menjelaskan bahwa selama ikut berkontribusi dalam area internal di Pemerintahan Nagari Silago, ia melihat efektivitas kepemimpinan *Tigo Tungku Sajaringan* memang berjalan dengan aktif dan cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang mengganggu kinerjanya sejauh ini. Hal ini terdapat dalam kontribusi mereka yang tergolong memberikan dampak cukup kuat hanya dari segi komunikasi semata namun dari segi fisik mereka kurang berjalan dengan optimal lantaran kebijakan yang sering diambil lebih banyak fokus hasilnya dari Wali Nagari atau KAN, sehingga ketika masu fase pelaksanaannya Wali Nagari dan KAN lebih terlihat kinerjanya dan *Tigo Tungku Sajaringan* lebih cukup sering berada dibarisan belakang sehingga kinerja mereka tidak tersorot alias tenggelam dengan sendirinya karena situasi tersebut. Keadaan ini tentunya mengganggu stabilitas para pemangku adat dalam mengayomi masyarakatnya karena tidak semua bekerja pada prosedur satu arah atau saling bahu membahu satu sama lain. Ini tentunya cukup mengkhawatirkan apalagi era sekarang menuntut sekali proaktif semua

¹⁴ Berdasarkan Observasi Penulis di Lapangan pada Tanggal 22 Oktober 2022 pukul 15.40 WIB



pemangku adat sebagai pilar kepemimpinan disini. Jika tidak rata tentu hasilnya tidak akan bagus untuk adat dan syara' disini, ujanya.¹⁵

Dari keterangan yang ada di atas mengenai permasalahan akan *Tigo Tungku Sajarangan* di Pemerintahan Nagari Silago, mengindikasikan bahwa unsur-unsur pemangku adat di Nagari Silago belum memiliki keoptimalan dalam bekerja sama dan saling bahu membahu dalam menjalankan peranan di pemerintahannya. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kefungsian mereka sebagai para pemimpin yang membawa masyarakat Nagari Silago sebagai pengikutnya belum terlihat cekatan dan ini bisa saja mengganggu misi mereka untuk mewujudkan cita-cita menuju kehidupan masyarakat Nagari yang makmur, sejahtera, aman, damai dan sentosa. Indikasi tersebut langsung terarah pula pada ranah seberapa besar kapasitas mereka dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari'at Islam seperti tertuang dalam ungkapan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Sebab kondisional yang diterima Pemerintahan Nagari Silago berupa adanya pengaruh globalisasi yang membuat nilai-nilai adat lokal terancam ditambah koordinasi lembaga adat terhadap penerapan nilai-nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” untuk melawan pengaruh tersebut, masih ditemukan ketimpangannya karena arah tujuan yang ditemukan masih tidak stabil karena tidak berada pada titik pemulihan yang sama.

¹⁵ Wawancara dengan Kakak Fauza Ramadhan, S.Sos di Rumah Beliau pada Tanggal 23 Oktober 2022 pukul 17.10 WIB.



Dari keterangan tersebut jelas bahwasanya ada pergeseran nilai-nilai adat dan syara' yang dibangun selama ini. Walaupun dampaknya tidak masif, akan tetapi keadaan tersebut sudah menandai adanya ancaman yang sudah berjalan, khususnya di Nagari Silago. Ini mengindikasikan juga bahwasanya eksistensi penerapan akan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago perlu diketahui secara lengkap akan siklus penerapan, esensi hubungan atau korelasi, serta hasilnya terhadap masyarakatnya seperti apa. Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengamatinya dengan tujuan untuk mengetahui eksistensi dari penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago tersebut karena ketimpangan yang terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan dalam meresapi arah yang benar dalam pengamalan nilai adat dan syara' yang ada.¹⁶ Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Kasus di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan mengenai permasalahan yang akan peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Berdasarkan Kesimpulan Penulis dari Hasil Observasi pada Tanggal 22 Oktober 2022 pukul 15.40 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Bagaimana hubungan antara adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana kendala yang didapatkan dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian ini dibatasi pada masalah Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan menggali informasi tentang penerapan terhadap Nilai-Nilai Adat dan Syara' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya. Peneliti juga mengkaji tentang upaya yang dilakukan terhadap Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya. Penelitian Ini dilakukan mulai Pada Tahun 2022 hingga 2023 di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan antara adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penerapan nilai-nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari Silago Kabupaten Dharmasraya.
- c. Untuk mengetahui kendala yang didapatkan dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran pada dunia akademis terkhususnya untuk mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan tentang penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Secara Praktis



- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

Adanya penelitian serupa atau sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat keaslian dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ainun Zahria, 2020, Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo*.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya lokal masyarakat desa Betung Bedarah Timur

¹⁷ Ainun Zahria, "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo" (Strata I, Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020), hlm. 78, <http://repository.uinjambi.ac.id/3304/>.



Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga adat desa Betung Bedarah Timur mengalami kelemahan. Kelemahan ini berawal dari adanya pergantian anggota lembaga adat lama dengan lembaga adat baru. Ternyata lembaga adat baru kurang wawasan, pengetahuan, dan pemahaman budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Akibat kurangnya wawasan, pemahaman anggota lembaga adat tersebut berdampak kepada terjadinya pemudaran budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Asneli Wati, 2014, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Yang berjudul *Pelestarian Budaya Adat Istiadat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang Pelestarian terhadap budaya adat istiadat yang diterapkan di di desa Tanjung Alai, dan di dalam skripsi ini juga membahas mengenai penerapan adat terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya adat istiadat di Desa Tanjung Alai dikategorikan baik dengan upaya yang dilakukan berupa pelatihan dan pembinaan terhadap generasi muda melalui organisasi kepemudaan yang ada di Desa.

¹⁸ Asneli Wati, "Pelestarian Budaya Adat Istiadat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar" (Strata I, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hlm. 65, <https://repository.uin-suska.ac.id/3991/>.



Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Adam Alfarid, Trivendi Junior, dan Putri Ramadhani 2022, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul *Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap Politik Hukum Pemerintahan Daerah Sumatra Barat*.¹⁹ Jurnal ini membahas konsep dari ABS-SBK beserta kedudukan akan filosofi yang dibangun berkaitan tentang ketetapan hukumnya di daerah Sumatera Barat . Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 Propinsi Sumatera Barat terutama pada pasal 5C tentang filosofi “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” harus diikuti dengan parameter yang lebih jelas bukan sekedar hanya mengadopsi filosofi adat saja, lalu untuk studi di Kabupaten Mentawai jelas bukanlah wilayah dengan etnis Minangkabau karena kebudayaannya yang sangat berbeda.

Adapun kesamaan penelitian dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai peranan adat di daerah. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi tempat, objek serta teori penelitiannya. Pada penelitian di atas, untuk penelitian terdahulu yang *pertama* tempat penelitian dilakukan di Tebo Ilir Kabupaten Tebo sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Dharmasraya, lalu untuk objek penelitian yang ditelusuri, untuk penelitian terdahulu yang

¹⁹ Adam Alfarid, Trivendi Junior, and Putri Rahmadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap Politik Hukum Pemerintahan Daerah Sumatra Barat.,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (Oktober 2022): hlm. 792.



pertama merujuk pada aspek yang ditinjau dari segi lembaga adat semata, sementara pada penelitian ini tidak hanya merujuk pada segi lembaga adat saja namun juga menambahkan sisi lembaga dari luar adat itu sendiri yakni pemerintahan daerah. Lalu selanjutnya untuk penelitian terdahulu yang *pertama* arah penelitiannya lebih fokus pada arah hasil kinerja lembaga adat yang ada, sementara penelitian ini tidak hanya fokus pada hasil kinerja lembaga adat namun juga fokus mengkaji upaya yang dilakukan lembaga adat dalam melihat ukuran kinerjanya. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang *pertama* ada penambahan analisis domain, taksonomis, komposional, dan menemukan tema budaya sedangkan penelitian ini hanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Lalu perbedaan untuk penelitian terdahulu yang *kedua* ada data sekunder yang tidak ada dipakai di dalam penelitian ini, kemudian tempat penelitian untuk penelitian terdahulu *kedua* berada di Tanjung Alai Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang memiliki struktur lembaga adat yang mirip seperti di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat tempat penelitian ini berlangsung, namun adat istiadat di Tanjung Alai Kabupaten Kampar tidak terikat dengan konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, sementara di Nagari Silago sebaliknya. Lalu kemudian pada penelitian terdahulu *kedua* hanya membahas aspek penelitian yang ditinjau dari upaya lembaga adat dalam menjalankan adat istiadatnya, sementara dalam penelitian ini fokus pada upaya lembaga adat serta membahas lebih mendalam perihal hubungan dari nilai-nilai adat yang dipegang dan dijalankan selama ini.



Lalu terakhir untuk perbedaan penelitian terdahulu yang *ketiga* lebih mengkaji pandangan akan struktural hukum dari turunan filosofi ABS-SBK yang dibawa dari Minangkabau terhadap eksistensinya pada objek penelitian yang diambil, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji konsep penerapan ABS-SBK kepada masyarakat yang ditinjau dari nilai-nilai filosofinya secara umum. kemudian objek penelitiannya berbeda karena menempatkan Kabupaten Mentawai sebagai objek penelitian sedangkan penelitian penulis menempatkan Nagari Silago sebagai objek penelitiannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya. Khususnya pada lembaga Adat di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. Dimana sasaran penelitian ini adalah pengurus Lembaga Adat, Lembaga Adat lama (mantan lembaga adat), Tokoh-tokoh Masyarakat dan anak remaja.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.



Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian dengan melihat prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan suatu fenomena (fenomenologi) dari subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya atau gejala-gejala lainnya. Penggambaran suatu fenomena di dalam penelitian deskriptif erat kaitannya dengan konsep dari metode kualitatif, sehingga bisa disebut juga sebagai penelitian deskriptif kualitatif.²¹

Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya digunakan analisis data Primer berupa wawancara dengan lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat dan anak remaja/pemuda.

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang memberlakukan ketentuan atau implementasi hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan penelitian ini juga tertuju pada penelitian yang bersifat lapangan (*field research*), dimana objeknya mengenai gejala-

²¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 11-12.



gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, yang dalam hal ini ialah Pemerintahan Nagari Silago sebagai bukti empiris. Sementara aspek yuridis tertuju pada hakikat “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” yang menjadi sumber pedoman perbuatan yang diikuti dan dijalankan oleh setiap pemangku yang ada di Pemerintahan Nagari Silago. Pendekatan yuridis empiris erat kaitannya dengan penjabaran yang sifatnya kualitatif.²²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data di dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer sendiri merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian dimana ia diperoleh secara langsung dari sumber atau objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.²³ Data tersebut berasal dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/peristiwa, dan dokumentasi. Sumber daya manusia berbentuk perkatan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara.²⁴

b. Sumber Data

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²³ Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, ed. Yudi Armansyah and Tasnim Rahman Fitra (Jambi: Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 49

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.



Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang berbentuk suasana/peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian tersebut merupakan sumber data yang sifatnya primer, dimana diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Informan dalam penelitian ini ialah para pemangku adat di Pemerintahan Nagari Silago, dimana dalam penelitian ini peristiwa yang menjadi topik berpusat pada penerapan nilai-nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan serangkaian perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris. Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan cara menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan/kuesioner. Maka peneliti mengamati secara langsung dilapangan. Objek penelitian ini

²⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 5



menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi di lapangan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan narasumber dengan maksud menghimpun informasi dari informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.²⁷

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

²⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2001), hlm. 118.

²⁷ Djamaan Satori and Aan K., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 65.



Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam secara terstruktur sehingga peneliti dapat mendengar langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh informan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumentasi-dokumentasi baik surat-surat maupun foto-foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan dalam kegiatan penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan

²⁸ Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Alfabeta, 2007), hlm. 65.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 329.



data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Setelah data di kumpulkan dengan melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang baru.³⁰ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat

³⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 51.



catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh Karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numeric agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan *displaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi Data



Pengertian verifikasi data adalah pembentukan kebenaran dari suatu teori atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data, biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empirik agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis ini adalah langkah akhir ketika peneliti sudah mendapatkan jawaban dari verifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penarikan kesimpulan harus sejalan dengan bukti-bukti yang valid sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermanfaat guna memberikan deskripsi yang jelas dan tidak keluar dari pokok permasalahan, sehingga skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³¹ “Teknik analisis data kualitatif”, Jalinkata.com, Maret 13, 2023, diakses pukul 19.17 WIB, [www. Jalinankata.wordpress.com](http://www.Jalinankata.wordpress.com)



penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan, daftar isi sementara, dan jadwal penelitian.

BAB II : KONSEP ADAT DAN ISLAM DALAM PEMERINTAHAN NAGARI

Membahas tentang teori-teori terkait penelitian yang dibahas, mulai dari Pengertian Nagari beserta konsepnya, dan membahas lebih lanjut mengenai Nilai-Nilai Adat dan Syara’.

BAB III : GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum mengenai Lokasi Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya, khususnya pada lembaga adat di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan *curriculum vitae*. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan *resume* dari apa yang ditulis dahulu



melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

H. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan, maka penulis menyusun agenda penelitian secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022																Tahun 2023																
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul			✓																														
2	Pembuatan Proposal				✓																													
3	Perbaikan Proposal dan Seminar										✓		✓																					
4	Surat Izin Riset																																	
5	Pengumpulan Data																																	
6	Pengolahan dan Analisis Data																																	
7	Pembuatan Laporan																																	
8	Bimbingan dan Perbaikan																																	
9	Agenda dan Ujian Skripsi																																	
10	Perbaikan dan Penjilidan																																	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II

KONSEP ADAT DAN ISLAM DALAM PEMERINTAHAN NAGARI

A. Pengertian Nagari

Nagari adalah wilayah geografis Minangkabau, yang merupakan himpunan dari paling sedikit empat suku, mempunyai batas batas yang jelas, mempunyai pemerintahan se sendiri dalam pengertian adat, serta mempunyai tanah ulayat nagari.”³²

Menurut Gebu Minang, dijelaskan tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan mayarakatnya sesuai dengan filosofi ABS-SBK, lalu setiap Nagari dibuatkan peta desa/nagari, dan penduduk nagari adalah yang bertempat tinggal di nagari dan mempunyai KTP, Anak nagari adalah putra-putri yang dilahirkan menurut garis keturunan ibu, dan orang yang diakui dan diterima sepanjang adat dalam suatu nagari, serta *Nagari* berkembang dari *taratak, dusun/jorong/Korong, koto*.

Nagari di Minangkabau memiliki kepemimpinan sosial yang disebut dengan Tigo Tungku Sajaringan yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama’, cadiak

³² Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 108, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

pandai. Di dalam buku Pedoman Pengamalan *Adat Basandi Syarak...* ditambahkan dengan kata “dan lain-lain yang dianggap perlu”. Hal ini mungkin karena adat Minang itu sangat terbuka menerima perubahan sepanjang tidak menyalahi ketentuan dan nilai nilai yang terkandung di dalam Adat nan Sabana Adat. Forum *Tigo Tungku Sajarangan* ini adalah forum musyawarah kepemimpinan sosial terpadu yang ditambah dengan unsur bundo kanduang dan kaum muda, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan.³³

Tugas pokok dan fungsi forum *Tigo Tungku Sajarangan* ini adalah *pertama*, memberikan pelayanan kelembagaan secara terpadu untuk pelaksanaan dan peningkatan fungsi Ninik Mamak, Alim Ulama’, Cerdik Pandai, sebagai sekretariat bersama dari “*Tungku nan Tigo Sajarangan*” di tingkat nagari, *kedua*, melaksanakan pengkajian berlanjut tentang kandungan isi/rumusan dan penjabaran *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* di tingkat nagari, *ketiga*, memprakarsai dan mendorong kompilasi kaidah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, *keempat*, menilai dan membahas kecenderungan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau, *kelima*, menyampaikan petunjuk dan nasihat kepada masyarakat Minangkabau dalam menanggapi perkembangan perubahan social, *keenam*, memberikan saran terpadu kepada pejabat pemerintah mengenai masalah yang terkait dengan adat istiadat dan kebudayaan Minang, dalam melaksanakan

³³ Nauri Ikoma, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Adat* (Bengkulu: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm. 8.



kegiatannya, *Forum Tigo Tungku Sajarangan* bekerjasama erat dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁴

B. Nilai-Nilai Adat dan Syara'

Terdapat empat kategori adat dalam pandangan masyarakat Minangkabau yaitu: (1) *Adat nan sabana adat*, (2) *Adat nan diadatkan*, (3) *Adat nan taradat*, dan (4) *Adat istiadat*. Yang dimaksud dengan *Adat nan sabana adat* adalah “aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana tersirat dalam pepatah adat: *Nan indak lakang dek paneh, Nan indak lapuak dek hujan, Peluang balumuka dek cendawan*.”³⁵

Kemudian, yang dimaksud dengan *adat nan diadatkan* ialah peraturan yang disepakati oleh masing-masing Nagari yang dapat berbeda-beda antara satu Nagari dan Nagari lainnya. Peraturan tersebut dapat pula diubah berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana tertuang dalam pepatah: “*Nan elok diambiak jo mupakaik, Nan buruak dubuang joetongan, adat abih jo bakarelaan*.” Adat ini hanya boleh diberlakukan dalam nagari yang bersangkutan dan tidak boleh dipaksakan kepada Nagari lainnya. Misalnya, upacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan dsb. Seperti tertuang dalam pepatah: “*Adaik Salingka Nagari*.”

³⁴ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 109, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

³⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016), hlm. 156.

Kemudian, untuk *Adat nan teradat* adalah peraturan-peraturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh Ninik Mamak Pemangku Adat dalam satu Nagari untuk merealisasikan peraturan pokok dari adat Minangkabau yang disesuaikan situasi dan kondisi setempat. Peraturan ini dapat berbeda-beda pada tiap-tiap Nagari. Termasuk juga ke dalam pengertian adat yang teradat ini menyangkut kebiasaan perorangan atau kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari yang boleh ditambah atau dihilangkan sepanjang tidak menyalahi *alua jo patuik, raso jo pareso* dan agama, yakni agama Islam, yang menjadi landasan filosofi hidup orang Minang. Misalnya dalam tata cara atau model berpakaian. Dulu anak-anak muda Minang biasa memakai sarung bagi laki-laki dan baju kuruang bagi wanita, sedangkan sekarang mungkin sudah berganti dengan memakai celana panjang. Sebagaimana tertuang dalam pepatah: *Lain padang, lain belalang. Lain lubuak lain ikan, Lain Nagari lain adatnyo.*³⁶

Terakhir, yang dimaksud dengan Adat Istiadat adalah peraturan yang dibuat oleh Ninik Mamak pemangku Adat, merupakan suatu wadah untuk menampung setiap kesukaan atau penyaluran aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Adat Minang yang menjunjung tinggi budi luhur (akhlak). Atau aneka kelaziman dalam satu Nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut dalam suatu masyarakat. Misalnya dalam berkesenian, olah raga, tata cara penyambutan tamu, upacara perkawinan dsb.³⁷

³⁶ Ahmad Kosasih, "Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari," *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 110, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

³⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016), hlm. 157.



Adat ini termasuk dalam pepatah: *adat nan babuhu sentak* atau peraturan yang lentur dan dapat diubah dengan kesepakatan. Seperti tertuang dalam pepatah: “*Masaklah padi rang Singkarak, Masaknyo batang-kai-tangkai Jarang bana buah nan mudo, Kabek sabalik buhua sentak Jaranglah urang kamaungkai, Datang nan punyo tangga sajo.*” Kategori yang terakhir ini memiliki daya lentur yang paling tinggi maksudnya paling mudah untuk berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan yang paling rendah daya lenturnya adalah tingkat paling atas yaitu Adat nan Sabana Adat. Seperti tertuang dalam pepatah: “*Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan.*”

“*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*” adalah sebuah *adagium* yang dijadikan sebagai landasan filosofi hidup kemasyarakatan orang Minangkabau sejak berabad-abad yang lalu. Yang dimaksud dengan syarak disini adalah syari’at atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat, sedangkan yang dimaksud dengan Kitabullah disini ialah Al-Qur`an yang menjadi sumber pokok utama ajaran Islam. Sebelumnya konon orang Minangkabau memiliki landasan falsafah hidupnya: “*Adat basandi Alua jo Patuik*”. *Alua* adalah alur atau aturan-aturan yang lazim sedangkan *patuik* adalah sesuatu yang pantas sesuai dengan akal sehat dan kehalusan budi. Maksudnya, orang Minang harus dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan



sekaligus menghindari persengketaan antara sesama warga masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.³⁸

Dengan kedatangan agama Islam ke Minangkabau dan setelah menempuh proses serta perjuangan yang sangat panjang di dapatilah sebuah kesepakatan antara tokoh-tokoh adat dan kaum ulama dalam sebuah keputusan yang dikenal dengan “Kesepakatan Bukit Marapalam ” sehingga lahir ungkapan: “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK). Kemudian diteruskan dengan ungkapan: “*Syarak Mangato, Adat Mamakai*” seperti tertuang dalam pepatah: *Gantang di bodi Caniago, Cupak dijadikan ka sukatan, Adat mamakai syarak mangato, Ujuik satu balain jalan*. Maksudnya, apa yang dititahkan oleh syarak diterapkan melalui adat.

Misalnya, Islam mengajarkan umatnya agar berkata atau berbicara dengan sopan dan arif bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara, lalu diterjemahkan ke dalam pepatah adat dengan istilah “*Kato nan Ampek*”. Yakni: *Kato Mandaki* kepada yang lebih tua, *Kato Mandata* kepada teman sama besar, *Kato Manurun* kepada yang lebih muda/kecil, dan *Kato Malereng* yaitu kata berkias misalnya antara mamak rumah dengan *urang sumando* atau antara *mintuo jo minantu*.³⁹

³⁸ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 111, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

³⁹ Ahmad, *Agama Dan Budaya Lokal Revitalisasi Adat & Budaya Di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, hlm. 22.



Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai sehubungan dengan adat Minangkabau adalah “hal-hal yang penting atau berguna” sehingga dijadikan panutan dan pedoman yang amat dihargai, dijunjung tinggi serta dipelihara dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Minang. Nilai-nilai itu bersifat abstrak, tertuang dalam ungkapan-ungkapan pepatah-petitih, pantun, mamang dan bidal yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan, alur dan pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup.⁴⁰

Pertanyaan yang sering dikemukakan oleh anak-anak muda Minang, terutama yang lahir di perantauan ialah: Bisakah sendi dipasangkan kemudian, sedangkan sendi itu adalah fondasi? Jawabannya, bisa jika kita melihat sedikit ke belakang yakni sejarah orang-orang Minang dalam mendirikan rumah di zaman dulu ternyata *sandi* (sendi) itu memang dipasang kemudian setelah rumah tersebut berdiri. Dengan terpasangnya sendi tersebut rumah akan semakin kokoh. Demikian pula kedatangan ajaran Islam ke Minangkabau telah memperkokoh esensi dan kedudukan adat itu sendiri sebagai landasan sekaligus pedoman hidup untuk tercapainya keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Seperti tertuang dalam pepatah: “*Si Muncak mati tarambau, Kaladang mambao ladiang Lukolah paho kaduonyo Adaik jo syarak di Minangkabau Bak aua jo tabiang Sanda manyanda*

⁴⁰ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016), hlm. 158.



kaduonya”. *Sanda manyanda* mengandung makna saling memperkuat dan memperkokoh ibarat pohon bambu dengan tebing tempat ia berpijak.⁴¹

1. Nilai Nilai Adat dan Keislaman Sebagai Pedoman Hidup Orang Minang

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, kata “nilai” merupakan terjemahan dari kata *value* dalam bahasa Inggris. Kata ini lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia untuk menunjuk beberapa pengertian, antara lain; harga (taksiran harga), angka kepandaian, ponten, sifat-sifat, dan hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan misalnya, “nila-inilai agama yang perlu kita indahkan.”

Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai sehubungan dengan adat Minangkabau ialah “hal-hal yang penting atau berguna” sehingga dijadikan panutan dan pedoman yang amat dihargai, dijunjung tinggi serta dipelihara dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Minang. Nilai-nilai itu bersifat abstrak, tertuang dalam ungkapan-ungkapan pepatah-petitih, pantun, mamang dan bidal yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nilai nilai tersebut menjadi landasan, alur dan pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai luhur adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau:

a. Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan

⁴¹ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 111, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.



Suatu masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Masyarakat Minang terkenal dengan masyarakat yang egaliter yaitu menjunjung nilai-nilai kesetaraan antara sesama warga masyarakat, berbeda dengan budaya Jawa yang terkenal dengan feodalismenya. Masyarakat Minang juga terkenal dengan masyarakat yang suka bermusyawarah untuk mengambil kemufakatan serta suka bergotong-royong. Hal ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Ali- Imran ayat 159 yang artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁴²

Seorang pemimpin dalam pandangan orang Minang adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seperti tertuang dalam pepatah: *“Kayu gadang di tengah koto Nan bapucuak sabana bulek Nan baurek sabana tunggang Batangnyo tampek basanda Ureknyo tampek baselo Daunnyo tampek balinduang.”* Seorang pemimpin itu adalah ibarat sebatang pohon besar dan rindang yang ditopang dengan urat yang kuat, batangnya berdiri kokoh, daunnya rindang sehingga dapat dijadikan sebagai tempat berlindung. Maksudnya, seorang pemimpin/penghulu haruslah memiliki kewibawaan serta keperibadian yang kuat sehingga

⁴² Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 112, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.



disegani oleh masyarakat atau anak kemenakannya baik di waktu senang maupun susah. Namun di sisi lain ia hanya sebagai orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan serenting karena itu ia tidak boleh merasa besar dan benar sendiri, *gadangnya indah malendo* (besarnya tidak meremehkan orang lain). Karena itu, seorang pemimpin/penghulu harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi seperti tertuang dalam ungkapan “ba alam leba” maksudnya berjiwa besar, lapang dada (sabar) dan harus tahan kritik.⁴³

b. Tentang Perkawinan

Perkawinan/pernikahan adalah jalan untuk menuju kehidupan rumah tangga, sedangkan rumah tangga merupakan sel terkecil dan merupakan cikal bakal untuk membentuk masyarakat. Bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik, sedangkan masyarakat yang baik berasal dari rumah tangga/keluarga yang baik. Berkaitan dengan aturan dalam perkawinan, orang Minang sudah memiliki nilai-nilai yang amat luhur seperti tertuang dalam pepatah: “*Sirieh bajunjuang Ayam bainduak Sigai mancaru anau Anau tatok sigai baranjak.*”

Maksudnya seorang perempuan harus memiliki junjungan yaitu suami, tidak rancak dipandang adat jika ia hidup sendirian tanpa suami karena akan menjadi sumber gunjingan atau fitnah. Dalam mencari jodoh, seorang perempuan atau gadis tidak boleh terlalu agresif guna

⁴³ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 112, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.



menjaga dan memelihara harkat dan martabatnya. Sekaligus menunjukkan ketinggian budi dan kesopanan wanita sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana Sabda Nabi Saw: Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash RA berkata, Rasulullah Saw berkata: “Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah” (H.R. Muslim)⁴⁴

Sikap agresif dalam hal itu hanya layak bagi seorang laki-laki atau anak bujang. Selain itu di dalam kehidupan berumah tangga bila terjadi perceraian, istri tetap tinggal di rumahnya sehingga nasib wanita di Minangkabau akan lebih terjamin karena ia memiliki rumah. Orang Minang menganut garis kekerabatan matrilineal dalam arti bahwa persukuan/marga orang Minang mengikuti suku/marga ibunya, meskipun dari segi nasab tetap berpegang pada ayah. Menurut Amir MS, terdapat tiga unsur dominan dalam system matrilineal yaitu: *Pertama*, keturunan melalui garis keturunan ibu. *Kedua*, perkawinan yang dikenal dengan “eksogami matrilokal”. *Ketiga*, ibu memegang peranan yang sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga.

C. Keterkaitan Minor Teori Snouck Hurgronje Terhadap Minangkabau

Keterkaitan teori ini hanya pada aspek yang menyebabkan kenapa negeri Minangkabau bisa sangat kental terhadap kebudayaan yang berkonsep pada “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Hal ini tak lain dan tak bukan karena dalam sejarah selama ini, penyebaran Islam yang di dalamnya

⁴⁴ Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): hlm. 113, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.



ada konsep yang dijadikan sebagai falsafah orang Minangkabau saat ini, terjadi karena penyebarannya di Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas para pedagang Islam yang tersebar dari Gujarat, Cambay, dan India. Dimana menurut Teori Snouck Hurgronje yang merupakan seorang orientalis dari Belanda ini menyatakan bahwa Agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India.

Menurutnya banyak penduduk di kota pelabuhan India yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara antara Timur Tengah dengan nusantara. Mereka inilah yang datang ke Melayu untuk menyebarkan Islam. Daerah melayu tersebut identik menyebar di daerah yang ada di pulau sumatera itu sendiri, jadi tidak heran bahwasanya pada akhirnya Minangkabau juga bagian dari penyebaran berdasarkan teori ini lantaran Minangkabau merupakan daerah di Pulau Sumatera yang demografinya diisi juga oleh penduduk Melayu. Hal ini pun tertuang dalam inkripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang memberikan hubungan antara Sumatera dengan Gujarat.⁴⁵

⁴⁵ Kompas.com, "Snouck Hurgronje, Tokoh Orientalis yang Mempopulerkan Teori Gujarat", January 19, 2023, pukul 16.27 WIB, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/24/183000669/snouck-hurgronje-tokoh-orientalis-yang-mempopulerkan-teori-gujarat?page=all/>



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pemerintahan Nagari Silago

Pemerintahan Nagari merupakan Sistem Pemerintahan yang sudah ada di Sumatera Barat semenjak Zaman Penjajahan Belanda. Saat itu ia menyatu sebagai budaya yang sudah ada sejak Kerajaan Pagaruyung (1347-1825 M) yang merupakan serikat dari Nagari-Nagari yang berada di Minangkabau. Nagari sejak lama telah memiliki struktur politik dan aparat hukum tersendiri. Kala itu Wali Nagari ditunjuk sebagai pemimpin yang memenuhi tanggung jawabnya kepada Pemerintahan Belanda, dengan lembaga yang bernama “Kerapatan Nagari” sebagai lembaga yang mengurus tata kehidupan adat dan budaya di Nagari. Selain dihiasi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam yang pada suatu masa terjadi pertentangan namun seiringnya menyatu bersama dengan bentuk konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*”⁴⁶

Setelah zaman penjajahan usai, Pemerintahan Nagari masih memiliki eksistensi yang kuat di Indonesia sendiri hingga sekarang walaupun sempat hampir hilang saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa perubahan yang dirasakan oleh Pemerintahan Nagari sendiri, hal ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di-

⁴⁶ Repository UMY, “Sejarah Pemerintahan Nagari Silago,” Repository UMY, January 29, 2023, diakses pukul 14.00 WIB, <https://www.repository.umy.ac.id/sejarah-pemerintahan-nagari-silago/>.

Indonesia, dimana ini dimulai semenjak berakhirnya Sistem Pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Pak Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan dengan Presiden Pak B.J. Habibie, yang mengubah tatanan Orde Baru menjadi tatanan Reformasi.

Reformasi mengubah arah kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya dengan perubahan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya sentralisasi, kini menuju sistem desentralisasi. Salah satu akibatnya ialah banyak daerah yang menyampaikan tuntutan dan keinginannya untuk diakui sebagai daerah yang memiliki ciri khas dan jati dirinya di tengah-tengah kebhinnekaan suku bangsa Indonesia. Tak ketinggalan di dalamnya adalah daerah Sumatera Barat yang secara kultural disebut Alam Minangkabau atau Ranah Minang.⁴⁷

Di Sumatera Barat tuntutan tersebut lebih populer dengan istilah “kembali ke Nagari”, salah satu pengertiannya adalah kembali kepada sistim pemerintahan Nagari. Sebab, sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 terjadi penyeragaman melalui konsep pemerintahan desa, keberadaan Nagari sebagai pemerintahan terendah praktis hampir sudah hilang. Pemerintahan terendah dalam wilayah RI yang diakui oleh konstitusi adalah desa, yang sudah barang tentu tidak akan dapat menggantikan sistem pemerintahan Nagari pada masa-masa sebelumnya, namun seiring kerja kerasnya, Pemerintahan Nagari tetap berdiri dengan kans yang ia bawa hingga saat ini dengan dukungan

⁴⁷ Dharmasraya, “Seputar Nagari Silago,” Dharmasraya Website, January 29, 2023, diakses pukul 14.00 WIB, <https://www.dharmasraya.go.id/nagari/silago/>.



kontribusi kuat dari Pemerintahan Indonesia sendiri. Mereka tetap mengakar di kehidupan modern saat ini dengan kulturalisasi yang bersahaja untuk otonomi daerahnya setelah Pemda Sumatera Barat memfasilitasi dan mengkongkretkan dasar hukum Pemerintahan Nagari pada Perda No. 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat.⁴⁸

Nagari merupakan suatu kumpulan masyarakat hukum adat yang menjadi identitas di Sumatera Barat. Wilayah Nagari atau yang bisa disebut juga Desa kini sudah mengalami pemekaran daerah yang sangat pesat. Berdasarkan informasi dari *Antara News*, jumlah Desa/Nagari di Sumatera Barat resmi bertambah dari 929 unit menjadi 1035 unit setelah 106 Nagari/Desa pemekaran mendapatkan kode wilayah administrasi pemerintahan desa dari Kemendagri. Nagari/Desa tersebut tersebar ke pelbagai daerah di setiap Kabupaten Sumatera Barat, tak terkecuali di Kabupaten Dharmasraya.⁴⁹

Beralih ke Nagari di area Kabupaten Dharmasraya, terdapat suatu Desa/Nagari bernama “Silago” yang terletak di Kecamatan Sembilan Koto yang merupakan objek penelitian yang diambil oleh penulis. Nagari Silago juga merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan itu sendiri. Asal mula nama Silago bermula dari sebuah kata tempat, yaitu “*Tempat Perundingan*”

⁴⁸ Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” hlm. 107-108.

⁴⁹ Antara News, “Jumlah Nagari Desa di Sumbar Resmi Bertambah 929,” *AntaraNews*, January 29, 2023, diakses pukul 14.30 WIB, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/530757/jumlah-nagaridesa-di-sumbar-resmi-bertambah-929/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



atau *Tampek Mampalagokan Adat Jo Pusako* pada saat pembentukan Nagari Sembilan Koto yang sekarang sudah menjadi kecamatan Sembilan Koto. Sesuai dengan pitatah adat yang sampai sekarang menjadi Tuah Kebesaran Silago, yaitu *Tatonggok Tungku Nan Tigo (Tiang Panjang Nan Tigo), mako Tajarang Kanca Nan Gadang*.

Maksud dari *Tiang Panjang Nan Tigo* adalah pucuk pimpinan adat minangkabau di kecamatan Sembilan Koto, ibarat sebuah pohon kayu besar tempat berlindung, mereka ini dan atau ketiga daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sesuai juga dengan pitatah adat : *ba urek tunggang ka Durian Simpai (Dt. Bagindo Lelo), ba Batang ka Silago (Dt. Koto Panjang beserta Dt. Sampono Bumi), dan ba Pucuk Manjulai ka Lubuk Karak (Dt. Bagindo Tantuah)*. Silago merupakan cerminan bagi Nagari-Nagari lainnya yang ada di kecamatan Sembilan Koto dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Nagari Silago terbentuk dari pemekaran Nagari Induk menjadi dua Nagari, yakni Nagari Silago sendiri dan Nagari *Koto Nan Empat Dibawah* melalui Perda Kabupaten Dharmasraya No. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari.⁵⁰

Kemudian disamping itu, sampai saat ini Silago juga merupakan tempat diadakan berbagai perundingan baik pembahasan adat maupun mengenai pemerintahan. Ini termasuk sebagai alasan kuat Silago di tetapkan menjadi Ibukota Kecamatan Sembilan Koto. Nagari Silago tentu dibatasi oleh wilayah yang mengikat di dalamnya, seperti di sebelah Utara ada Kabupaten Sijunjung,

⁵⁰ UMY, "Sejarah Pemerintahan Nagari Silago," diakses pukul 14.05 WIB.



sebelah Timur ada Nagari *Koto Nan Empat Dibawuh*, sebelah Selatan ada Nagari *Banai* dan Kabupaten Solok Selatan, serta Barat ada Nagari *Lubuak Karak* dan *Banai*.

Pemerintahan Nagari Silago sampai saat ini sangat eksis baik keberadaan dan kegiatan yang ada di dalamnya, sama halnya seperti Nagari-Nagari lainnya di daerah Sumatera Barat. Potensi yang ada di Nagari terus dikembangkan hingga saat ini. Satu hal yang dikembangkan oleh Pemerintahan Nagari Silago sampai sekarang adalah pembenahan pusat pelayanan di Ibukota Kecamatan Sembilan Koto. Pembenahan terus dilakukan demi menggapai potensi yang ada untuk dilestarikan.⁵¹

B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Silago

Adapun Visi dari Pemerintahan Nagari Silago ialah “membangun tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan penghidupan masyarakat Nagari yang berkeadilan, makmur, sejahtera dan melestarikan budaya kearifan lokal berbasis *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*.”

Sementara itu untuk Misi dari Pemerintahan Nagari Silago tertuang dalam beberapa poin yang dimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan sistem kinerja apatur pemerintahan Nagari yang berkarakter.
2. Menciptakan pemerintahan Nagari yang cepat tanggap, *responsive* terhadap pengaduan masyarakat yang berkeadilan.

⁵¹ UMY, diakses pukul 14.10 WIB.



3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum sebagai akses percepatan hulu dan hilir berbagai potensi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah serta menggiatkan kehidupan masyarakat yang religi *Baldatun Thoyyibatun Warabun Ghofur* (Negeri yang Aman, Damai, Makmur).
6. Berkolaborasi dengan semua *stakeholder* ranah maupun rantau guna mewujudkan pembangunan Nagari yang partisipatif, berkelanjutan, menuju Nagari yang mandiri dan berprestasi.
7. Menumbuh kembangkan potensi sumber daya Nagari yang bercitra rasa kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi kreatif masyarakat.
8. Membuka ruang akses penerapan teknologi tepat guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparan, *akuntable* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Mengorganisir kaum muda Nagari dan meningkatkan peranya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin Nagari kedepannya.⁵²

C. Logo dan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago

Adapun logo dari instansi Pemerintahan Nagari Silago ialah tercantum dalam bentuk gambar sebagai berikut:

⁵² Nagari Silago, "Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Silago," Silago, January 29, 2023, diakses pukul 15.00 WIB, <https://silago.sinar.id/tentang>.



Gambar 1


Logo Pemerintahan Nagari Silago⁵³



Kemudian adapun struktur organisasi dari Pemerintahan Nagari Silago ialah tercantum dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2

Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago⁵⁴



D. Aspek Geografis dan Demografi Nagari Silago

Geografis di area Nagari Silago memiliki luas wilayah sebesar 107,25 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.888 jiwa yang terdiri dari 952 laki-laki


⁵³ "Seputar Nagari Silago," diakses pukul 14.00 WIB.

⁵⁴ Dokumen Kantor Pemerintahan Nagari Silago

dan 936 perempuan, terbentang dengan kepadatan 17,60 jiwa/km². Secara topografi, Nagari Silago bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar, dimana Nagari Silago diapit oleh dua bukit, yaitu Bukit Gading di sebelah barat dan Bukit Gadang di sebelah selatan. Disamping itu, Nagari Silago dilalui oleh aliran sungai, yaitu sungai Batang Lago dan juga Sungai Batang Momong di Ampang Kuranji dan juga terdapat aliran sungai-sungai kecil yang tersebar di setiap jorong yang bermuara kepada kedua sungai tersebut.⁵⁵ Adapun Peta dari Nagari Silago sendiri bisa kita lihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 3

Peta Nagari Silago



⁵⁵ Stekom Ensiklopedia, “Wilayah Nagari Sembilan Koto,” Stekom Ensiklopedia, January 31, 2023, diakses pukul 20.30 WIB, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Silago,_Sembilan_Koto,_Dharmasraya.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Nilai Adat dan Syara' dalam Pemerintahan Nagari Silago

Pengambilan kata “hubungan” dalam hal ini tidak merujuk pada aspek yang bernilai negatif, akan tetapi hubungan yang dikaji dalam hal ini ialah membuka perihal keterkaitan positif antara suatu nilai terhadap nilai yang lainnya, sesuai dengan maksud hubungan yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bersangkut paut, bersentuhan atau saling bersenggolan satu sama lain, berikatan atau adanya pertalian diantara kedua maksud.⁵⁶ Oleh karena itu hubungan antara nilai adat dan syara' merupakan keterkaitan yang dijalin oleh keduanya, dimana hal ini dibawa dan dipadukan dalam Pemerintahan Nagari Silago itu sendiri. Keterangan ini merupakan garis besar yang penulis tarik berdasarkan hasil observasi penulis perihal hubungan nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago.⁵⁷

Hubungan antara nilai adat dan syara' di dalam Pemerintahan Nagari Silago selama ini tidak terlepas dari konsep yang dibangun bersama berupa istilah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Istilah ini bukan sekedar kalimat yang dibekukan semata melainkan prinsip yang dipegang dan dijalankan bersama sebagai suatu pedoman yang berasaskan terhadap nilai-nilai adat Nagari dengan nilai-nilai Islami.

⁵⁶ Jago Kata, “Arti Kata Hubungan,” Jagokata.com, January 29, 2023, diakses pukul 21.30 WIB, www.jagokata.com/arti-kata/bersinggungan/.

⁵⁷ Berdasarkan Observasi Penulis di Lapangan.

Hal di atas bukan serta merta pernyataan belaka. Konsep tersebut punya legitimasi hukum yang sah dan itu didukung dengan pernyataan dari beberapa pemangku kepentingan dari Pemerintahan Nagari Silago itu sendiri. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Bapak Muhammad Ramli selaku Wali Nagari Silago, dimana beliau menyatakan nilai adat dan syara' dalam Pemerintahan Nagari tidak dapat dipisahkan sesuai dengan pepatah minang yang mengatakan “*syarak mengato, adat memakai.*” Kedua nilai ini memiliki hubungan yang kuat, mereka berdua tidak dapat dipecah karena ketika itu dipecah, tatanan kehidupan di wilayah Nagari yang selama ini sudah kental dengan penegakkan konsep tersebut tidak akan berimbang dan bisa terganggu mengingat konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” ini sudah terlestarikan dengan baik semenjak zaman nenek moyang kami, dan itu sudah menjadi falsafah hidup yang kuat di kehidupan Nagari, ujarnya.⁵⁸

Bapak Muhammad Ramli juga menambahkan pemanfaatan nilai *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* khususnya di Wilayah Nagari Silago selama ini berpatokan pada *kato nan ampek* dan kearifan lokal budaya masing-masing di Nagari. *Kato nan ampek* ini merupakan aturan yang selama ini mengikat bagi putra-putri Minangkabau, hal itu bisa dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pemikirannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini biasanya dibimbing secara *intens* dan tepat untuk menumbuhkan penghayatan yang kuat demi bernilainya keberadaan para putra-putri Minangkabau yang bersangkutan. Karena ini menyangkut etika, pemanfaatan tersebut tentunya dipadu dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30 WIB.



nilai-nilai Islami yang merupakan *syarak basandi Kitabullah* di kehidupan Nagari, agar konsekuensi yang di dapat bernilai positif dan tidak menyimpang dari ajaran yang dipegang selama ini. Oleh sebab itulah kenapa keberadaan nilai adat dan syara' di wilayah Nagari sulit dipisahkan karena selama ini berakar dan tumbuh bersama secara berdampingan, ujarnya.⁵⁹

Pernyataan Bapak Muhammad Ramli di atas juga didukung dengan pernyataan Bapak Wirli Iswandi selaku Alim Ulama'' di Pemerintahan Nagari Silago. Beliau juga menyatakan nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago selalu beriring dan sejalan diantara keduanya. Kami selaku orang yang dipercaya sebagai Alim Ulama'' di wilayah Nagari begitu merasakan perpaduan yang sangat kuat diantara keduanya karena kami benar-benar terlibat dalam pelestarian nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago ini, ujarnya. Bapak Wirli Iswandi juga menambahkan bahwa Islam begitu kental selama ini di wilayah Nagari apalagi dalam pembukuan sejarah, Minangkabau juga penghasil Ulama' nusantara. Dari hal tersebutlah dapat langsung terbaca perpaduan adat dan syara' sudah menjadi hal yang khas di daerah ini, karena secara pandangan mata itu terlihat dengan jelas. Tatanan ini dipegang dengan erat lalu dijadikan dasar yang saling berhubungan, ujarnya.⁶⁰

Bapak Wirli Iswandi juga menambahkan hubungan nilai-nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago ini ialah keterpaduan tatanan sosial

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.45 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.50 WIB.



kemasyarakatan yang telah diatur oleh hukum-hukum yang konkrit dan nyata yang lahir dari ajaran pemikiran sejak zaman nenek moyang di Minangkabau, yang disesuaikan dan diseleksi di bawah garis-garis ketentuan yang ada dalam ajaran Islam lalu dilegalkan sebagai hukum yang sah dan benar untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dengan konsep yang kita kenal selama ini bernama “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Peranan Islam dalam pembangunan nilai adat ini mengacu pada penambahan unsur Tauhid dan akhirat yang semuanya mengarah pada keesaan Allah SWT terhadap kebiasaan adat yang ada di Minangkabau secara sistematis, terarah, dan terukur, ujarnya.⁶¹

Kemudian hubungan nilai adat dan syara’ yang saling berkaitan tersebut juga diutarakan oleh Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mewakili unsur Ninik Mamak. Beliau juga menyebutkan karena kepaduan nilai adat dan syara’ yang terlahir dari konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” ini sudah lama melekat, dikenal, dan mengalir dalam setiap unsur nadi di kehidupan Pemerintahan Nagari, maka sangat mudah sekali mengambil kesimpulan akan hal tersebut ketika orang luar mencoba mengkajinya.

Beliau juga menambahkan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” ini merupakan identitas yang lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup, dimana saat itu ketika

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.24 WIB.



masuknya Agama Islam dan berpadu dengan adat istiadat Minangkabau (termasuk Nagari di dalamnya), melahirkan kesepakatan luhur. Kesepakatan luhur berupa keterpengaruhan Akidah *Tauhid* Islam inilah yang diresapi masyarakat Minangkabau lalu kemudian dijalankan dalam tata pergaulan dirumah tangga dan ditengah masyarakat menjadi *ikhtibar* atau pelajaran berharga untuk kehidupan bersama, sehingga dari sini pun terikrarkan bahwa hubungan nilai adat dan syara' terbaca jelas saling berkaitan.⁶²

Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam juga menjelaskan bahwa hubungan adat dan syara' yang saling berkaitan tersebut membantu memadamkan fenomena sosial yang ada di kehidupan Nagari Silago, salah satunya permasalahan tanah ulayat sepadan. Fenomena yang terjadi mengenai tanah ulayat ini lebih mengacu kepada persengketaan akan batas tanah yang ada di Nagari tersebut. Permasalahan sering terjadi pada tanah ulayat Nagari yang dikuasai oleh setiap pemangku kepentingan. Beliau menerangkan persengketaan ini dipicu oleh ketidakjelasan informasi atau fakta yang layak mengenai batas sepadan tanah yang sudah disahkan. Konflik yang terjadi berada pada titik tempat dari perbatasan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya atau antara Nagari yang satu dengan Nagari yang lainnya. Konflik ini bisa dibilang bagaikan buah simalakama namun bisa teratasi karena para pemangku adat di Nagari Silago langsung turun dan menjadi penengah dalam penyelesaian konflik dari suatu fenomena ini dengan menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berkonflik sebagai

⁶² Wawancara dengan Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam di Kantor KAN Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.



perwujudan yang memang harus dilakukan para pemangku adat karena dalam menyelesaikan sengketa tanah ada sandaran pepatah berupa “*Bajanjang Naik, Batangi Turun,*” dimana persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga dengan memakai hukum adat, dan dari sinilah para pemangku adat akan meluruskan konflik yang ada dengan bantuan jabaran dari nilai-nilai adat dan juga syara’ sebagai hukum konkret dan formal dalam mengatasi fenomena tersebut. Karena rangkaian hukum yang terlahir dari hubungan nilai-nilai adat dan syara’ selama ini di Nagari sudah terstruktur dengan rapi, penyelesaian masalah perihal hal tersebut berjalan dengan lancar, ujarinya.⁶³

Lalu selanjutnya, pernyataan mengenai hubungan nilai adat dan syara’ di atas juga diutarakan oleh Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang selaku Cadiak Pandai di Pemerintahan Nagari Silago. Beliau menyampaikan hal yang sama dimana beliau menyatakan bahwa antara nilai adat dan syara’ yang mengacu pada konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” ini memiliki kedinamisan yang murni dan bergerak saling menopang satu sama lain. Keadaan ini sejak lama sudah konkret dan bersifat absolut jadi ketika ada yang mengatakan apakah ini tidak bersinggungan satu sama lain itu sangat mustahil. Budaya leluhur di Nagari Silago telah mempertahankan unsur ini sejak lama, menjadikan adat dan syara’ sebagai tiang penegak kehidupan, itulah kenapa ada istilah *syarak mengato, adat memakai*, ujarinya.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam di Kantor KAN Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.14 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang di Rumah Beliau pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.12 WIB.



Kemudian dari sisi kemasyarakatan, hubungan antara nilai adat dan syara' juga mendapatkan respon yang sama. Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan masyarakat bernama Ibu Misnawati selaku Bundo Kandung Limpapeh Rumah Nan Gadang di Pemerintahan Nagari Silago. Bundo Kandung merupakan Ibu Sejati atau Ibu Kandung di Wilayah Nagari yang memiliki peran sebagai pemimpin kaum perempuan disana. Walaupun secara teknis lebih kepada kaum perempuan, Bundo Kandung juga memiliki pengetahuan yang luas akan keadaan masyarakat di wilayah Nagari karena perannya tak terlepas dalam mengkoordinir unsur dari masyarakat yang ada. Dalam hal ini, Ibu Misnawati menyatakan bahwa adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago terbentuk secara utuh dan berpengaruh secara utuh di dalamnya, artinya mereka saling bersama-sama berumpun dan mewarnai kehidupan di Nagari sendiri, ujarnya.⁶⁵

Ibu Misnawati juga menambahkan bahwasanya hubungan adat dan syara' tersebut berupa nilai kultur budaya di Nagari yang dikenal sebagai kebudayaan Minangkabau ini bergerak dengan bercampur akan nilai-nilai Keislaman yang ada. Pergerakan kultur budaya itu disesuaikan dengan kajian Islam agar isi dan hasilnya tidak menyimpang dari ajaran Islam yang ada, lalu kemudian diterapkan secara intensif kepada khalayak kehidupan di Nagari dengan konsultasi dan bimbingan intensif bersama para Alim Ulama'' agar nilai-nilai yang ada tepat sasaran dan tidak keluar dari konteks yang ada, kemudian

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 13.15 WIB.



setelahnya nilai-nilai yang sudah dipadukan ini dijaga bersama dan dilestarikan bersama turun temurun, ujarinya.⁶⁶

Hubungan nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari sendiri tentu sangat tereksplorasi ke berbagai pelosok daerah, khususnya di wilayah Nagari Silago, sehingga tidak pula menutup kemungkinan para pemuda tidak merasakan dampaknya. Hal ini pun disampaikan sendiri oleh salah satu pemuda bernama Fauza Ramadhan, dimana ia menyatakan kami para pemuda disini selalu digerakkan dan dibimbing oleh para pemangku adat di Pemerintahan Nagari Silago untuk menjalankan apa-apa yang sudah menjadi tradisi tempat tinggal kami, hal ini tentunya tidak terlepas dari menjaga adat dan syara' yang biasa kami kenal dengan "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*" Fauza Ramadhan juga menambahkan tradisi adat yang dibawa tidak terlepas dari yang namanya sentuhan nilai-nilai Islam sebagai *syarak basandi Kitabullah* di Nagari Silago, Minangkabau ini, ujarinya.⁶⁷

Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa pemangku kepentingan dari Pemerintahan Nagari Silago di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hubungan nilai adat dan syara' yang dimaksud oleh Pemerintahan Nagari merupakan polarisasi bentuk nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islami yang kemudian dikodifikasi secara teliti, seksama, dan sistematis dengan mempertimbangkan kewajaran konteks dari kedua aspek dari nilai

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 13.31 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Kakak Fauza Ramadhan, S.Sos di Rumah Beliau pada Tanggal 27 Januari 2023 pukul 16.30 WIB.



tersebut. Kedua aspek ini ditimbang dengan sangat hati-hati agar tidak menghasilkan penyimpangan nilai ketika diterapkan dengan pengawasan para pemangku adat dan para cendekiawan Islam berupa Alim Ulama'' yang telah ditetapkan di masa lampau dan kelestariannya berlangsung hingga saat ini.⁶⁸

Perpaduan antara nilai adat dan syara' yang dikenal dengan konsep "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" ini jika dikaitkan ke ranah ruang lingkup Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang penulis jalankan, memiliki konsep yang sangat mengenai. Dimana perpaduan nilai tersebut menghasilkan kodifikasi yang sistematis. Kodifikasi sendiri jika merujuk pada Ilmu Pemerintahan merupakan penyusunan, mengatur, dan mensistematisasikan aturan-aturan tertentu dari yang terpisah menjadi kode yang teratur.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan kepaduan nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago yang lahir berasaskan nilai-nilai yang terpisah, lalu bergabung kedalam kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh ini menjadi landasan utama para pemangku Pemerintahan dalam mengatur dan mengkoordinasi unsur-unsur pemerintahannya secara teratur, mengingat ia berperan sebagai organisasi publik di dalamnya.⁷⁰

Keberhasilan organisasi publik salah satunya ditentukan seberapa cemerlang mereka mengatur dan menyusun suatu peraturan yang mereka kodifikasi bersama. Sesuai dengan pendapat salah satu pakar pemerintahan

⁶⁸ Berdasarkan Kesimpulan Penulis dari Wawancara dan Observasi Lapangan.

⁶⁹ Sovia Hasanah, "Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum," HukumOnline.com, February 14, 2023, diakses pukul 20.30 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-lt59492221a0477/>.

⁷⁰ Berdasarkan Kesimpulan Penulis dari Wawancara dan Observasi Lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



yang bernama Sajipto Rahardjo yang menyatakan tujuan dari kodifikasi peraturan ialah untuk membuat kumpulan peraturan tersebut menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, tidak bertentangan, serasi, dan pasti, sehingga kepastian hukum dapat diraih. Hal ini pun langsung tercerminkan dengan seberapa kuatnya dampak kelestarian nilai adat dan syara' yang diemban dan dijalankan bersama Pemerintahan Nagari Silago hingga saat ini.⁷¹ Kepaduan nilai adat dan syara' yang terjaga dengan baik tersebut tentunya tak terlepas dari manajemen publik Nagari Silago yang tepat dan tertib.

Lalu berdasarkan pembahasan yang ada mengenai hubungan nilai-nilai adat dan syara' di atas, terjelaskan bahwa status dari hubungan antara nilai adat dan syara' tersebut berada pada tingkat yang kuat dan saling berkaitan erat satu sama lain di suatu adat istiadat yang hidup, yakni Nagari Silago. Hasil pembahasan ini sesuai dan didukung oleh teori yang dikemukakan dalam penelitian Ibnu Amin yang menyatakan pola adat Minangkabau unik dan khas apabila dikaitkan dengan Islam karena baik adat dan agama berkembang selaras dan berjalan seiring tanpa harus melibatkan diri dalam konflik. Sebab adat sebagai institusi kebudayaan ditengah-tengah masyarakat menduduki posisi yang seimbang dan harmoni dengan agama, dimana realita dalam masyarakat Minangkabau bahwa implementasi hukum Islam totalitas dijalankan oleh adat.⁷²

⁷¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Delapan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 92.

⁷² Ibnu Amin, "Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau," *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 38, no. 2 (2022): hlm. 21 & 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



Kemudian kuatnya hubungan antara nilai adat dan syara' tersebut juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Abd. Rauf yang di dalam penelitiannya ia mengutip teori dari pakar bernama Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh pakar bernama Suyuti Thalib, dimana menyatakan bahwa hubungan hukum adat dan ajaran Islam (syara') terjalin dengan hasil yang kuat karena adanya *receptio in contrario* yang berarti penerimaan yang tidak bertentangan, maksudnya hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kronologi lahirnya "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" di Minangkabau yang terjadi mulai dari masuknya ajaran Islam yang dijadikan sebagai syara' saat ini bercampur dan berpadu dalam adat istiadat di Negeri Minangkabau. Ajaran Islam tersebut diterima dengan baik tanpa adanya pertentangan sejak zaman nenek moyang. Dari sini jelas bahwa masif atau tidaknya hasil pemangku adat yang ada di Nagari dalam menerapkan nilai-nilai adat dan syara', tidaklah menepis fakta bahwa hubungan adat dan syara' di Nagari sebagai persatuan desa di Minangkabau terjalin dengan kuat atau berkaitan erat satu sama lain.⁷³

B. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya

1. Dari Sisi Pemerintahan Nagari Silago

⁷³ Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam," *Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon* 9, no. 1 (2013): hlm. 31.



Pemerintahan Nagari Silago memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' yang mereka jalankan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pelatihan Adat dan Syara'

Menurut Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silago, pelatihan adat dan syara' merupakan suatu mekanisme rutin yang dilaksanakan Pemerintahan Nagari untuk semua lapisan Nagari/Desa yang tersebar di setiap wilayah Minangkabau ini. Pelatihan ini merupakan arahan sah yang di instruksikan oleh Bupati Dharmasraya dengan tujuan melestarikan nilai-nilai adat dan syara' yang sudah ada di kehidupan Nagari selama ini supaya eksistensinya tidak runtuh oleh zaman.⁷⁴

Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam juga menambahkan pelatihan adat dan syara' ini merupakan pembekalan yang bersifat non formal kepada setiap pemangku kepentingan yang ada di wilayah Pemerintahan Nagari, mulai dari Wali Nagari sendiri, KAN, Ninik Mamak, Bundo Kandung, Alim Ulama'', Cadiak Pandai, serta Masyarakat/ Pemuda. Pelatihan ini untuk memperdalam pemahaman akan sistematika "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" yang ada di Nagari Silago, serta sistematika peran para pemangku adat yang ada di Pemerintahan Nagari Silago. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya dilakukan secara tentatif tetapi pasti untuk setiap

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam di Kantor KAN Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.45 WIB.



tahunnya sesuai dengan prosedur kerja yang disepakati bersama. Lalu unsur pelatihan adat dan syara' ini biasanya secara garis besar ialah memahami secara mendalam perihal sejarah dan kebudayaan Minangkabau, pengetahuan hukum adat dan syara' yang diterapkan, pokok-pokok dari “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, serta sistem kekerabatan dari “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” tersebut, ujarnya.⁷⁵

Bapak Muhammad Ramli selaku Wali Nagari Silago juga mengatakan bahwasanya pelatihan adat dan syara' ini selalu dilakukan agar Nagari Silago bisa mengamati dan memahami setiap aturan adat dan syara' Nagari Silago yang sudah ada sejak zaman nenek moyang ini. Hal ini juga selalu diharapkan agar adat dan syara' yang diemban selama ini terjadi regenerasi warisan sehingga pelestariannya terjaga untuk setiap perubahan zaman. Beliau juga menambahkan pelatihan adat dan syara' ini diselenggarakan supaya terjadi “pembukuan” nilai-nilai yang sudah dijalankan sehingga pewarisan kebudayaan kepada generasi selanjutnya diharapkan kedepan tidak sulit karena sudah ada bekal kuat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beliau juga menambahkan pelatihan adat ini juga didukung penuh oleh Pemerintahan Daerah sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pelestarian budaya lokal, ujarnya.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam di Kantor KAN Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.45 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.14 WIB.



Kemudian Bapak Wirli Iswandi selaku Alim Ulama'' di Pemerintahan Nagari Silago juga mengatakan pelatihan adat dan syara' merupakan suatu hal yang sifatnya urgensi, apalagi dalam kondisi perkembangan zaman saat ini yang sirkulasi kebudayaan lokal terancam tertutupi oleh budaya luar yang pengaruhnya sangat pekat. Beliau juga menambahkan selain pelatihan dalam memahami unsur adat dan syara' serta peran pemangku adat di Nagari, ada pelatihan spesifik yang dilakukan Pemerintahan Nagari Silago seperti pembekalan calon bapak dan ibu, pembekalan calon Alim Ulama'', dan pembekalan juga untuk para calon pemangku adat selanjutnya.

Bapak Wirli Iswandi juga menjelaskan pelatihan spesifik tersebut, dimana untuk pembekalan calon bapak dan ibu ini dimaksudkan untuk penanaman nilai "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" sebagai nilai kebudayaan yang harus ia terapkan dengan baik dalam kehidupannya dengan tujuan tercapainya kesejahteraan hidup dan rumah tangga yang *sakina, mawaddah, warrahmah*. Hal ini merupakan bentuk kepedulian bersama Pemerintahan Nagari Silago dalam membimbing generasi yang akan membangun kehidupan berkeluarganya ke arah yang lebih baik.⁷⁷

Kemudian untuk pembekalan calon Alim Ulama'', Bapak Wirli Iswandi menerangkan bahwasanya pembekalan ini merupakan pembekalan yang sangat penting dan harus terus dilestarikan mengingat peran Alim Ulama'' sangat krusial dalam pelaksanaan penerapan nilai adat dan syara' di

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 13.48 WIB.



Nagari sendiri. Alim Ulama'' merupakan sentral pelaksanaan yang perlu dijaga dengan baik karena ialah promotor penggerak dari penerapan nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” tersebut. Jika peran Alim Ulama'' terkikis dalam Pemerintahan ini, tatanan nilai yang telah dijalankan bisa saja sangat terganggu karena Ulama' merupakan tempat bertanya perihal aspek keagamaan sebagai unsur utama yang dipadukan dengan adat yang ada. Maka dari itu pembekalan terhadap calon Alim Ulama'' sebagai bentuk penjagaan regenerasi nilai adat dan syara' di wilayah Nagari Silago, yang isinya mulai dari pembekalan pemahaman korelasi antara “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” serta implementasinya, sejarah dan kebudayaan Minangkabau yang berhubungan erat dengan ajaran Islam, kebijakan dan strategi dakwah, manajemen umat, dan mutualisasi pencegahan terhadap kedangkalan *aqidah* baik untuk generasi tua maupun muda (*anak kemenakan*) menjadi prioritas yang sangat penting dan perlu dijalankan secara kontinu dan masif.⁷⁸

Lalu terakhir untuk pembekalan calon pemangku adat selanjutnya ini biasanya lebih memperdalam dan membiasakan diri terhadap kinerja atau peran dari masing-masing pemangku adat dibarengi siraman sejarah adat dan syara', sistematika dasar dan berkelanjutannya seperti apa, seperti apa bentuk prakteknya, dan pembimbingan bagaimana memajemen suku yang ada di sekitar. Pelatihan ini sangat intensif, sering juga dalam bentuk *workshop*, dengan tujuan supaya calon pemangku adat yang akan dipilih dan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 14.22 WIB.



diangkat nantinya tidak kaku lagi dalam menjalankan kinerjanya ketika sudah tiba masa kerja, ujanya.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Keagamaan

Bapak Muhammad Ramli selaku Wali Nagari Silago mengatakan bahwasanya salah satu hal lain yang dilakukan Pemerintahan Nagari Silago dalam melestarikan penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Negeri Nagari ini ialah dengan menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan selalu nilai-nilai adat dan syara' yang selama ini dijalankan sehingga efeknya benar-benar terasa kepada setiap elemen masyarakat Nagari sendiri, selain itu hal ini juga untuk menjaga kebersamaan antar masyarakat Nagari sehingga terbentuk interaksi sosial yang kokoh diantaranya. Beliau juga menambahkan kegiatan semacam ini adalah hal yang sangat lumrah tidak hanya di Nagari, akan tetapi di seluruh penjuru Negeri Indonesia sendiri. Terlebih Negeri Indonesia dikenal dengan masyarakat yang memiliki tingkat religius yang tinggi, pengaplikasian ajaran agama (terutama agama Islam) secara umum di bidang sosial kemasyarakatan begitu signifikan, ujanya.⁷⁹

Dalam menjalankan kegiatan sosial keagamaannya, Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang selaku Cadiak Pandai menjelaskan bahwasanya kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan secara rutin dan itu selalu ada setiap tahunnya. Terlebih kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian dan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.30 WIB.



do'a bersama di Masjid atau dipermukiman warga, sholat berjama'ah dan pengajian subuh, gotong royong membersihkan Masjid/Surau adalah hal yang sangat lumrah ditemukan kapanpun, menjadikan jenis kegiatan sosial keagamaan ini terjadi secara berkelanjutan. Kemudian untuk kegiatan yang berskala cukup besar, pihak Pemerintahan Nagari biasanya selalu menjalankannya per periode/tahun. Hal ini juga biasanya bertujuan untuk mengembangkan bibit-bibit muda sebagai generasi penerus atau dalam bahasa Minang “*anak dipangku kamanakan di bimbiang*” dan melekatkan masyarakat terhadap kebudayaan yang telah dibangun oleh nilai adat dan syara' tersebut.⁸⁰

Merujuk pada kegiatan sosial keagamaan berskala cukup besar tadi, Bapak Wirli Iswandi selaku Alim Ulama” menjelaskan bahwa jenis kegiatan tersebut adalah jenis kegiatan yang biasa kita dengar dan kita lihat seperti *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) dan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) skala desa. Kegiatan ini merupakan cerminan besar dari tindakan menjunjung tinggi nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” karena di dalamnya tercermin pelaksanaan nilai-nilai Tauhid Islam yang dijalankan sebagai rujukan awal yang dibudayakan atau dibiasakan sebagai adat di Negeri Nagari Silago.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang di Rumah Beliau pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.40 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 14.46 WIB.



Masyarakat Nagari Silago sebagai kesatuan dari masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang agamis sehingga perwujudan kegiatan ini menghadirkan hasil yang sangat progresif, terlebih ini juga biasanya dijadikan ajang sebagai pengembangan keterampilan (psikomotorik), serta pengetahuan (kognitif) untuk bibit-bibit muda terhadap disiplin ilmu agama. Pemerintahan Nagari Silago sangat gencar untuk meningkatkan peran generasi muda sebagai penerus di Negeri Nagari Silago ini karena sudah menjadi aspek keharusan yang dituangkan dalam konsep adat Nagari berupa “*anak dipangku kamanakan di bimbiang*”, ujarnya.⁸²

Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang selaku Cadiak Pandai juga menambahkan dengan khasnya Pemerintahan Nagari Silago akan unsur “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” menjadikan kegiatan sosial keagamaan yang diterapkan memiliki keterbukaan peluang yang lancar untuk diakses dan mudah diterima oleh setiap lapisan masyarakat di wilayah Nagari ini. Beliau bersyukur dengan segala upaya dan perpanjangan pemangku kepentingan yang ada di Nagari Silago, implementasi Pemerintah sebagai fasilitator publik di Nagari Silago dalam upaya penerapan dan pelestarian nilai-nilai adat dan syara’ bisa berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu unsur “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” ini merupakan busur utama yang harus selalu dijaga, dilestarikan, dan diemban

⁸² Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 14.53 WIB.



secara intensif dengan selalu fokus juga memperhatikan dan melindungi hal tersebut dari unsur-unsur yang dapat mengganggu kelancaran di dalamnya.⁸³

Gambar 4

Bukti Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Keagamaan di Nagari Silago⁸⁴



c. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Nagari

Seperti yang dituangkan dalam keterangan yang ada di latar belakang penelitian ini bahwa partisipasi pemuda di Nagari Silago sejauh ini masih kurang dan tidak bergerak secara menyeluruh atau masif. Sampai saat ini Pemerintahan Nagari Silago terus gencar melakukan pembinaan atau arahan terhadap generasi muda yang ada melalui penanaman nilai-nilai dari adat dan syara' yang dipegang. Bapak Wirli Iswandi selaku Alim Ulama' di Pemerintahan Nagari Silago menjelaskan Pemerintahan Nagari Silago terus gencar meningkatkan partisipasi pemuda agar mereka terbiasa dan turut andil besar secara aktif membangun budaya di Nagari ini. Cara yang

⁸³ Wawancara dengan Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang di Rumah Beliau pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.57 WIB.

⁸⁴ Dokumentasi Kegiatan MTQ Nagari Silago

dilakukan ialah mengajarkan nilai-nilai kebudayaan adat dan menanamkan pula nilai-nilai agama sejak dini kepada mereka, mengajak mereka turut berperan aktif dalam pergelaran kebudayaan yang dilaksanakan dengan membentuk Organisasi Kepemudaan supaya ada pusat penggerak dari sana, serta memanfaatkan pertemuan adat yang dilaksanakan baik itu pentas budaya, kegiatan sosial keagamaan, sebagai ajang pertukaran pemikiran antara generasi tua dengan generasi muda ini supaya jiwa kebudayaan lokal mereka tertanam dengan baik.⁸⁵

Beliau juga menambahkan sejauh ini Pemerintahan Nagari Silago mengedepankan tindakan dan komunikasi untuk menyalurkan nilai-nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” kepada para pemuda dengan melibatkan aktif para tetua yang ada. Para orangtua dari masing-masing pemuda pun juga diberikan arahan dari para pemangku adat termasuk kami yang dipercaya sebagai Alim Ulama’ disini untuk selalu memperhatikan dan mendidik anak-anak mereka agar jiwa kebudayaan yang berlandaskan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” benar-benar tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi di Nagari karena di dalam kebudayaan Minangkabau tertanam konsep adat yakni “*anak kemenakan*” dan “*anak dipangku kemanakan dibimbiang*” yang diemban selama ini. Proses pemaksimalan partisipasi pemuda terhadap pelestarian kebudayaan lokal sejauh ini berjalan cukup efektif walau hasilnya belum memuaskan karena pengaruh

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 15.30 WIB.



globalisasi yang pergerakannya sangat cepat mempengaruhi berbagai aspek. Situasi tersebut sangat menyulitkan karena pembentukan pola pikir dari pemuda sangatlah rentan dengan ketidakkonsistenan, akan tetapi pihak pemangku adat yang tergabung di dalam Pemerintahan Nagari Silago terus berupaya memperkental penanaman nilai-nilai adat dan syara' serta terus meningkatkan akselerasi partisipasi bagi para pemuda Nagari Silago karena mereka harapan kita semua sebagai "paga Nagari" atau generasi penerus cita-cita para leluhur dengan memperhatikan berbagai aspek baik dari segi internal maupun eksternal, ujanya.⁸⁶

Kemudian dari sudut pandang Fauza Ramadhan selaku pemuda yang ada di Nagari Silago, menyatakan bahwa partisipasi pemuda di Nagari Silago memang kurang signifikan karena pola pikir pemuda yang masih plintat-plintut, terlebih mereka lebih sering sibuk pada urusan mereka masing-masing. Kenyataan ini memang tidak menyenangkan akan tetapi karena adanya penghidupan yang kuat pada Organisasi Kepemudaan di Nagari Silago, keikutsertaan pemuda Nagari Silago dalam pelestarian budaya berangsur kuat dan aktif karena juga terbantu akan ajakan para tetua untuk ikut serta. Dari hal tersebut pula semakin banyak pemuda yang sadar akan kebudayaan lokal yang menghiasi kehidupannya selama ini melalui cara tersebut, ujanya.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 15.40 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Kakak Fauza Ramadhan, S.Sos di Rumah Beliau pada Tanggal 27 Januari 2023 pukul 17.00 WIB.



d. Melestarikan Pakaian Adat Setempat

Pelestarian akan pakaian adat setempat dalam hal ini menitik fokuskan pada pakaian adat perempuan di Nagari. Ibu Misnawati selaku Bundo Kandung Limpapeh Rumah Nan Gadang Nagari Silago menjelaskan bahwasanya pelestarian ini merupakan kegiatan bertajuk perlombaan pameran pakaian adat atau dalam bahasa kekinian yang sering kita kenal ialah bertajuk pergelaran *fashion show*. Perlombaan ini bertujuan mengenalkan kepada masyarakat akan kebiasaan berpakaian adat di Minangkabau, sekaligus dalam rangka pelestarian penerapan nilai-nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.”⁸⁸ Letak pelestarian nilai-nilai adat dan syara’ ini ada pada bentuk pakaian adat perempuan Minangkabau bernama “Baju Kuruang Basiba” yang sangat identik desainnya dengan pakaian yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini terlihat dari desain busananya yang tertutup, dan memakai penutup kepala/hijab. Menurut beliau dengan terdeklarasinya desain pakaian adat “Baju Kuruang Basiba” yang ditampilkan pada publik secara spontan menunjukkan bahwasanya Nagari Silago di tanah Minangkabau dalam aspek ini benar-benar menunjukkan tindakan dalam pelestarian dari “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” tersebut, yang tidak hanya menitikberatkan pada kaum perempuan saja, akan tetapi hal ini otomatis membawa kesadaran dan efek kepada laki-laki juga, ujanya.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 14.12 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 14.25 WIB.



Gambar 5

**Bukti Penyelenggaraan Pelestarian Pakaian Adat
Baju Kuruang Basiba di Nagari Silago⁹⁰**



Ibu Misnawati juga menambahkan secara maknanya, memakai pakaian adat tersebut di Minangkabau memiliki filosofi nilai adat dan syara' yang sangat kental bagi masyarakat disini. Hal yang dimaksud ialah merujuk pada fungsi pakaian di Minangkabau sendiri. Ketika memakai pakaian adat, disana ada konsep memakai pakaian adat menentukan hak dan kewajiban yang merujuk pada konsep syara'/nilai keislaman. Konsep ini disamakan dengan ajaran Islam dimana "mau masuk surga termasuk hak dan menutup aurat termasuk kewajiban." Konsep yang dibentuk dengan perpaduan nilai adat dan syara' inilah ditetapkan dan dideklarasikan kepada pemakaian pakaian adat di Minangkabau hingga sekarang, sehingga ketika kita memakai dan melestarikan pakaian adat ini secara langsung kita juga

⁹⁰ Dokumentasi Kegiatan Adat Nagari Silago

menjaga martabat kita sebagai makhluk Allah sekaligus menjalankan perintah-Nya, ujar beliau.⁹¹

Terakhir, Ibu Misnawati juga menjelaskan bahwa selain konsep di atas, pelestarian pakaian adat di Minangkabau memiliki fungsi untuk mempercantik penampilan. Hal ini secara umum mungkin dipandang sebagai hal biasa namun di Minangkabau yang di dalamnya tersebar berbagai Nagari, hal ini memiliki filosofi yang sangat ditekankan dengan konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” tersebut, bahkan sangatlah lumrah bagi kita yang menganut ajaran Agama Islam. Mempercantik penampilan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana keterangan dalam dalil bahwasanya “Allah itu indah dan menyukai keindahan”, terlebih mempercantik penampilan adalah termasuk rangkaian ibadah karena kita menjaga tubuh untuk tetap bersih, tidak hanya dalam segi penampilan belaka tetapi juga hati dan perbuatan sehingga nilai yang dibangun dan ditetapkan untuk pelestarian pakaian adat ini benar-benar kental akan filosofi Islami sebagai “*syarak basandi Kitabullah*” yang dipegang dan penerapannya dilestarikan dalam adat Minangkabau, ujarnya.⁹²

2. Dari Sisi Pemerintahan Daerah

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 14.38 WIB.

⁹² Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 14.41 WIB.



Upaya penerapan nilai-nilai adat dan syara' dari sisi Pemerintahan Daerah ini didapatkan pula dari hasil keterangan para pemangku adat Nagari Silago yang telah merasakan dampak yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago ialah tertuang dalam beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

a. Merevitalisasi Nilai-Nilai Adat dan Syara' Melalui Pergelaran Pentas Budaya

Pergelaran budaya merupakan upaya yang dilakukan dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago sebagaimana penjelasan pada poin sebelumnya di atas. Konteks pertunjukan ini tidak hanya diadakan oleh Pemerintah Nagari setempat namun juga diadakan dibawah naungan Pemerintahan Daerah. Bapak Muhammad Ramli selaku Wali Nagari Silago menjelaskan bahwasanya pertunjukan pentas budaya tersebut merupakan hasil kerja sama yang selama ini dibangun antara Pemerintahan Nagari Silago dan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk dukungan Pemerintahan Daerah dalam upaya melestarikan nilai adat dan syara' di Nagari. Pemerintah Daerah sangat memberikan dukungan terhadap pertunjukan ini sebagai ajang pemberdayaan sarana kebudayaan di Nagari supaya tidak terkikis oleh zaman, sekaligus sebagai bentuk kontribusi



mereka dalam menegakkan slogan yang dibangun oleh Nagari sendiri yakni “Balik ke Nagari,” ujarnya.⁹³

Kemudian Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silago yang mewakili unsur Ninik Mamak juga menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah *mensupport* kebudayaan yang ada di Nagari ini sebagai bentuk program merevitalisasi atau peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan syara’. Hal ini sesuai dengan program kerja yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2008 pada pasal 6 dibagian ayat 1 yang menyebutkan “inisiatif Pemerintah Daerah memperhatikan asal-usul Nagari, kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.”⁹⁴ Inisiatif ini memang benar dijalankan secara kontinu oleh Pemerintah Daerah melalui ajang pentas kebudayaan tersebut yang biasanya diisi dengan tarian adat, lagu adat, ceramah, gaung rancak, silat, dll. Kegiatan ini selain sebagai cara menghidupkan cagar budaya yang ada, juga sebagai ajang pengembangan atau pembinaan tunas-tunas muda di Nagari yang akan dibawa Pemerintah Daerah dalam mengikuti kompetisi di tanah air, ujarnya.

Terakhir, Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam juga menambahkan bahwa pelaksanaan pentas kebudayaan yang diadakan Pemerintahan Daerah

⁹³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.48 WIB.

⁹⁴ Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya, “Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari,” Peraturan BPK.go.id, February 21, 2023, diakses pukul 21.00 WIB, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/91353/PERDA%20NO%202%20TAHUN%202008%20TENTANG%20PEMERINTAHAN%20NAGARI.pdf>.

di Nagari Silago ini biasanya dijalankan secara tentatif dengan menyesuaikan rangkaian sumber daya yang ada serta waktu yang tepat dalam pelaksanaannya. Sampai saat ini kegiatan tersebut terus diusahakan untuk tetap hidup dan terlestarikan di bumi Nagari ini, ujarnya.⁹⁵

Gambar 6

Penyelenggaraan Pentas Kebudayaan di Nagari Silago

oleh Pemerintahan Daerah⁹⁶



b. Merevitalisasi Peran Pemangku Adat dan Fungsi Kelembagaan

Upaya lain yang juga dilakukan oleh Pemerintahan Daerah sebagai bentuk kontribusi mereka dalam pelestarian adat dan syara' di Nagari Silago ialah dengan mengadakan revitalisasi peran pemangku adat yang ada di Pemerintahan Nagari Silago tersebut. Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam di Kantor KAN Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.23 WIB.

⁹⁶ Dokumentasi Kegiatan Adat Nagari Silago

selaku Cadiak Pandai di Pemerintahan Nagari Silago menjelaskan bahwasannya revitalisasi pemangku adat ini sama halnya seperti pelatihan adat yang dijalankan oleh Pemerintahan Nagari namun sistematikanya lebih intensif atau mendalam. Pemangku adat diberikan bekal secara intensif seputar peranannya sebagai fasilitator publik dengan ranah perspektif yang lebih luas dibanding skala prosedur pelatihan yang dijalankan oleh Pemerintahan Nagari sendiri. Pelatihannya sama seperti *workshop*, dan sering juga Pemerintah Daerah menanamkan nilai revitalisasi ini ke dalam forum rapat koordinasi (rakor) di Nagari, ujarnya.⁹⁷

Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang juga menambahkan bahwa revitalisasi pemangku adat tersebut memiliki tujuan yang sama halnya seperti pelatihan adat di Nagari yakni memaksimalkan kinerja dari setiap peran para pemangku jabatan di Pemerintahan Nagari Silago ke arah yang lebih terberdaya dengan fokus pada kinerja pemeliharaan nilai adat dan syara' yang nyata, penting, dan vital, dengan pencampuran unsur-unsur eksternal dari Pemerintahan Daerah yang mengetahui persis kinerja perjalanan budaya di dalam maupun di luar. Hal ini kemudian dipadukan sebagai landasan kinerja yang perlu diperkuat seperti memperkuat kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar supaya tak menodai budaya asli, bagaimana langkah tepat untuk bertahan dan mengendalikan budaya luar tersebut sehingga tercipta arah prosedur yang strategis pada perkembangan budaya yang ada dan mengintegrasikannya secara tepat.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang di Rumah Beliau pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.12 WIB.



Langkah-langkah inilah yang diterapkan Pemerintahan Daerah ketika mereka menjalankan program revitalisasi kepada setiap pemangku adat di Nagari Silago sejauh ini, ujarnya.⁹⁸

Lalu kemudian, Ibu Misnawati selaku Bundo Kandung di Pemerintahan Nagari Silago juga menambahkan pandangannya terhadap program revitalisasi pemangku adat dari Pemerintahan Daerah ini. Beliau menjelaskan revitalisasi ini benar-benar membantu kami para pemangku adat dalam memperluas *khazanah* pengetahuan kami akan unsur pemerintahan yang optimal itu seperti apa. Beliau juga menjelaskan bahwa pihak Pemerintahan Nagari Silago sangat senang akan kontribusi Pemerintahan Daerah untuk program ini karena keterbatasan akses publikasi Nagari terhadap pengelolaan organisasi kini terbantu akan perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah yang punya akses fasilitator publik yang kompleks, ujarnya.⁹⁹

Revitalisasi peran pemangku adat di atas secara otomatis membuka unsur khusus lain yang sekaligus menjadi tujuan dari revitalisasi tersebut, yakni revitalisasi fungsi kelembagaan adat. Para pemangku adat yang mendapatkan bekal revitalisasi dari Pemerintahan Daerah tersebut otomatis pula memberikan dampak terhadap pemberdayaan fungsi kelembagaan adat dimana peran pemangku adat terjalankan di dalamnya. Bapak Wirli Iswandi

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang di Rumah Beliau pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.22 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Misnawati di Rumah Beliau pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 14.57 WIB.



selaku Alim Ulama” juga menambahkan revitalisasi adat yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mendorong fungsi kelembagaan adat di Nagari Silago menjadi lebih baik dalam hal mengontrol kehidupan bermasyarakat karena peranan pemangku adat dibuat menjadi lebih hidup.¹⁰⁰

Beliau juga menambahkan syukurnya kegiatan ini berjalan cukup efektif dan tercapai sebagai tindakan dan bukan wacana belaka seperti gambaran pemerintah di era saat ini. Kemudian beliau juga menambahkan revitalisasi ini cukup terkendala pada penyesuaian unsur adat dan syara’ yang dibahas dan perlu diterapkan secara kontinu di setiap kelembagaan adat yang ada agar terjalankan sama rata dan tidak tumpang tindih satu sama lain karena disebabkan pergerakan fenomena kehidupan yang berhubungan dengan kebudayaan dan syara’, serta generalisasi budaya terhadap generasi muda (*anak kemenakan*), kondisinya selalu berubah setiap saat. Ini selalu menjadi pekerjaan rumah yang selalu dilanjutkan secara struktural dan memakan waktu karena kami harus cekatan dalam manajemen, ujanya.

Selain itu, sisi positif terhadap revitalisasi fungsi kelembagaan adat menurut keterangan Bapak Wirli Iswandi yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah ini juga berdampak bagus terhadap sarana dan prasarana, serta pemeliharaan para pelaksana kerja di Pemerintahan Nagari Silago. Hal ini tercermin dari adanya bantuan hibah atau anggaran intensif untuk para guru taman pendidikan qur’an (TPQ), *khatib*, *imam*, *muadzin*,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.



dan *bilal*, serta pemangku adat. Selain itu Pemerintahan Daerah juga menyisihkan anggaran untuk pembangunan Masjid/Surau di Nagari Silago serta membangun rumah adat khas Minang yakni rumah gadang yang sejak dari dulu selain Masjid, dijadikan akses pelaksanaan kegiatan seperti bermusyawarah. Beberapa hal tersebut membantu akselerasi kinerja kelembagaan adat di Nagari Silago.¹⁰¹

Gambar 7

Bantuan Pembangunan Rumah Adat dari Pemerintahan Daerah kepada Nagari Silago¹⁰²



Dari beberapa penjelasan upaya penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago di atas, didapatkan bahwasanya tindakan dari penerapan tersebut sejauh ini berjalan secara dinamis dan baik. Tindakan akan upaya penerapan nilai-nilai adat dan syara' tersebut jika dikaitkan dengan Ilmu Pemerintahan berhubungan dengan perwujudan akan konsep *good governance*. *Good governance* sendiri merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut tentunya berhasil dicapai jika unsur kelembagaan yang

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 24 Januari 2023 pukul 15.15 WIB.

¹⁰² Dokumen Kantor Pemerintahan Nagari Silago

ada di pemerintahan tersebut berusaha menjalankan program publik kepada masyarakat secara berkelanjutan, seksama, tanggap, dan sepenuh hati, dimana dampak positifnya benar-benar kerasa di seluruh lapisan masyarakat.¹⁰³ Hal inilah yang sedang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah bersama Pemerintahan Nagari Silago dalam melestarikan nilai-nilai adat dan syara' supaya tetap eksis dan tidak hilang termakan oleh zaman dengan memaksimalkan peran lembaga sebagai penyelenggara utamanya.¹⁰⁴

Kemudian upaya yang dilakukan dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago baik dari Pemerintahan Nagari Silago sendiri maupun dari Pemerintahan Daerah ternilai berjalan sesuai dengan kedudukan dari masing-masing porsi yang ada dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ini berarti sikap dalam bekerja sama atau bergotong royong dijalankan cukup efektif demi mencapai hasil yang diinginkan. Keadaan tersebut sesuai dan didukung oleh teori yang dikemukakan di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nopriyandi dan Saidina Usman dimana dijelaskan bahwa penerapan nilai-nilai adat dan syara' akan menghasilkan perwujudan dari *good governance* jika pihak-pihak yang memiliki andil di dalamnya mampu menjalankan dan menjaga kegotong-royongan dalam pemberdayaannya. Selain itu nilai-nilai adat dan syara' akan selalu menjadi identitas dari suatu daerah jika

¹⁰³ Kholida Qothrunnada, "Good Governance: Pengertian dan Prinsip-Prinsipnya," Detik.com, February 21, 2023, diakses pukul 20.10 WIB, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance-pengertian-dan-prinsip-prinsipnya/>.

¹⁰⁴ Berdasarkan Kesimpulan Penulis dari Observasi Lapangan



para pemangku yang turut andil di dalamnya mampu menjadikan diri mereka sebagai karakter dengan pola pikir yang berkesinambungan dengan siklus kehidupan adat dan syara' pada suatu daerah tertentu. Hal ini tentu dirasakan bagaimana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari Silago berupaya menyebarkan dan melestarikan penerapan nilai-nilai adat dan syara' di bumi Nagari Silago tersebut.¹⁰⁵

Lalu selanjutnya, upaya penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago yang kondisionalnya dijalankan dengan cukup baik sejauh ini merupakan bukti bahwa program pemberdayaan yang dijalankan terkait pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat beserta nilai-nilai keadatan yang ada termanifestasikan secara konkret. Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan dalam penelitian Suci Ramadhani dan Hasrul, dimana di dalamnya menyatakan penguatan adat Nagari merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk dikembangkan, karena sangat terkait dengan perilaku yang harus dilakukan oleh individu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Penguatan adat Nagari bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing pemimpin kaum, dan hal ini pun benar-benar terjadi dan selaras dengan apa yang dilakukan dalam ruang lingkup Pemerintahan Nagari Silago.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Nopriyandi and Saidina Usman, "Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi dalam Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 2, no. 2 (Desember 2018): hlm. 122 & 125.

¹⁰⁶ Suci Ramadhani and Hasrul, "Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau," *Journal of Civic Education* 4, no. 2 (2021): hlm. 165-166.



C. Kendala dalam Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' di Nagari Silago

1. Koordinasi yang Masih Belum Sempurna Diantara Pemangku Adat

Menurut Bapak Muhammad Ramli selaku Wali Nagari Silago, koordinasi yang belum sempurna antara pemangku adat ini terletak dari masih ditemukannya ketidaksamaan komunikasi dan tindakan antara para pemangku adat saat menjalankan kegiatan tertentu dari program kerja yang dilaksanakan. Para pemangku adat terkadang salah mengasumsikan prosedur dari suatu kegiatan yang dijalankan sehingga pelaksanaan dari program kerja pun termasuk pelestarian penerapan nilai-nilai adat dan syara' mengalami sedikit ketimpangan dan terkadang sempat terhenti sejenak karena hal tersebut, apalagi pemangku adat yang ada di lembaga adat Nagari Silago ini secara teknis penguatan kelembagaannya masih terus diupayakan secara maksimal hingga sekarang, sehingga membuat fenomena ini terkadang masih sering ditemukan.¹⁰⁷

Walaupun demikian, Bapak Muhammad Ramli juga menambahkan ketidakkonsistenan koordinasi diantara pemangku adat di Pemerintahan Nagari Silago ini tidak terlalu berdampak besar namun perlu segera diatasi secara hati-hati supaya tidak berpotensi membesar. Kejadian perihal hal tersebut berada pada kendala berskala kecil lantaran upaya dari penguatan kelembagaan adat di Nagari Silago sudah berada pada periode yang cukup kondusif dan terintegritas dengan baik sehingga kendala dalam koordinasi ini hanya cukup diselesaikan dengan mengulik kembali poin-poin yang perlu diprioritaskan dan ditentukan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli via Aplikasi *Whatsapp* pada Tanggal 15 April pukul 08.30 WIB.



bersama sehingga arahnya dapat disatukan secara serentak pada pemangku adat dan tercipta kembali pelaksanaan akan program kerja secara koperatif.

2. Komitmen Masyarakat yang Terkadang Goyah

Bapak Muhammad Ramli Selaku Wali Nagari Silago menyatakan bahwa kendala selanjutnya dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Pemerintahan Nagari Silago ialah komitmen masyarakat yang terkadang goyah. Komitmen yang dimaksud ialah keterikatan masyarakat dalam menunjang dan menghidupkan suatu kegiatan dalam upaya pelestarian tersebut terkadang sering dibiaskan dengan tindakan ketidakpedulian. Ketidakpedulian dalam hal ini tidak masuk pada tingkatan yang tinggi namun berada pada tingkatan yang menengah kebawah karena terbantu akan siklus kebudayaan kental yang ada di Nagari Silago sendiri, terlebih hal ini juga lantaran masyarakat terkadang perlu diedukasi serta diarahkan terlebih dahulu akan kegiatan yang diselenggarakan dan hal ini perlu ditekankan dengan baik bagi para pemangku adat karena jika tidak potensi masyarakat untuk mengabaikan akan tinggi sebab adanya kondisi dimana masyarakat akan sibuk pada urusan mereka masing-masing ketimbang berkelompok (anti sosial), apalagi pengaruh era saat ini, membuat para pemangku kepentingan di Pemerintahan cukup kewalahan karena perlu mengarahkan masyarakat yang begitu banyak. Hal ini menjadi bisa dibilang kendala rutinitas kami, ujarnya.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli via Aplikasi *Whatsapp* pada 15 April 2023 pukul 09.20 WIB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Hubungan antara nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya merupakan polarisasi bentuk nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islami yang kemudian dikodifikasi secara teliti, seksama, dan sistematis dengan mempertimbangkan kewajaran konteks dari kedua aspek dari nilai tersebut. Kedua aspek ini ditimbang dengan sangat hati-hati agar tidak menghasilkan penyimpangan nilai ketika diterapkan dengan pengawasan para pemangku adat dan para cendekiawan Islam berupa Alim Ulama'' yang telah ditetapkan di masa lampau dan kelestariannya berlangsung hingga saat ini dengan konsep yang dikenal sebagai "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" yang terpadu tanpa putus satu sama lain karena hal tersebut dijalankan secara absolut sesuai pepatah minang yang menyebutkan "*syarak mengato, adat memakai.*"
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara' di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya ialah dimana dari sisi Pemerintahan Nagari Silago mengadakan pelatihan adat dan syara' guna-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memperdalam sistematika “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” serta sistematika peran para pemangku adat yang adai di Nagari Silago agar bisa mengamati dan memahami setiap aturan adat dan syara’ yang ada demi menjaga keutuhan kebudayaan serta kelancaran pewarisan kebudayaan untuk generasi selanjutnya, lalu mengadakan penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan untuk menghidupkan selalu nilai-nilai adat dan syara’ yang selama ini dijalankan kepada setiap lapisan yang ada di Nagari, meningkatkan peran partisipasi pemuda dengan mengikutsertakan mereka ke dalam kegiatan adat dan syara’ di Nagari melalui penghidupan kuat Organisasi Kepemudaan sebagai ladang komunikasi para tetua dan pemuda untuk menanamkan nilai-nilai adat dan syara’ secara masif, serta pelestarian pakaian adat setempat. Kemudian dari sisi Pemerintahan Daerah ialah merevitalisasi nilai-nilai adat dan syara’ melalui pergelaran pentas budaya sebagai ajang pemberdayaan kebudayaan Nagari, merevitalisasi peran pemangku adat dan fungsi kelembagaan dengan mengadakan pelatihan intensif (*workshop*)/rakor untuk memaksimalkan kinerja setiap pemangku adat secara komprehensif dan lebih hidup, serta ajang pemeliharaan para pemangku adat dan budaya yang ada seperti pemberian intensif dan dana pembangunan rumah adat dan tempat ibadah.

3. Kendala yang didapatkan Pemerintahan Nagari Silago dalam penerapan nilai-nilai adat dan syara’ ialah kendala akan koordinasi yang masih belum sempurna antar pemangku adat dalam menjalankan program kegiatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tertera karena salah mengasumsikan prosedur kegiatan sehingga koperatif kegiatan terkadang berhenti sejenak, serta komitmen masyarakat yang terkadang goyah lantaran perlu diarahkan dan diedukasi terlebih dahulu akan suatu kegiatan yang dijalankan dan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena fenomena masyarakat sekarang yang suka menjalankan aktivitasnya masing-masing tanpa memperdulikan kegiatan bersama atau anti sosial.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah didapatkan dan dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Nagari Silago

- a. Untuk pelestarian nilai-nilai adat dan syara', diharapkan Pemerintahan Nagari Silago mengambil langkah kerja sama dengan para akademisi (lebih khususnya terhadap komunitas mahasiswa) untuk memperkokoh dan mempercepat akselerasi penerapan kelestarian nilai-nilai adat dan syara' agar nilai-nilai yang dibangun selama ini lebih terjaga dan bertahan secara masif ditengah era modern saat ini. Hal tersebut bisa menjadi solusi yang tepat karena kita ketahui bersama bahwasanya mahasiswa merupakan bagian dari pilar pembangunan dan penyokong berbagai program pemerintahan karena mereka memiliki fungsi sebagai agen perubahan, terlebih mahasiswa sangat dekat dengan yang namanya fenomena era modern (globalisasi) sehingga pengalaman mereka yang



sangat aktif terlibat disana bisa bermanfaat dalam mengatur penerapan terhadap budaya lokal khususnya. Apalagi jika kita melihat dari segi teorinya, menyertakan peran mahasiswa dalam perbaikan dan kemajuan daerah merupakan bagian dari menjalankan program yang pernah kita dengar yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs), dimana tujuan dari program ini adalah melaksanakan perubahan dan pematapan guna menaikkan kesejahteraan di masa yang akan mendatang, apalagi di dalam SDGs juga tertera program pemberdayaan agar desa tanggap budaya terhadap pelestarian dan penggalian potensi budaya daerahnya.¹⁰⁹ Peran mahasiswa akan sangat berguna mengingat mereka juga memiliki kualitas komunikasi, partisipasi, dan kemampuan yang sama baiknya dan tak kalah dengan Pemerintahan, sehingga deklarasi mereka jika diperankan dalam pelestarian nilai adat dan syara' di Nagari Silago pun bisa berdampak masif dan luas, apalagi disana terpadu akan komunitas yang diisi kaum pemuda yang secara garis besar pun menjadi peluang besar terhadap regenerasi kebudayaan karena mereka adalah penerusnya atau dalam adat Minangkabau disebut "Paga Nagari." Oleh karena itu, sudah saatnya menyertakan akademisi secara aktif demi menunjang akselerasi dan pematapan penerapan nilai-nilai adat dan syara' agar eksistensi kebudayaan yang ada tersebar secara lebih kental.

¹⁰⁹ Blog UB, "Peran Mahasiswa dalam Menyongsong SDG's Guna Menyejajarkan Indonesia dengan Negara-Negara Maju," February 19, 2023, diakses pukul 21.45 WIB, <http://blog.ub.ac.id/shrenmnda/>.



- b. Pemerintahan Nagari Silago diharapkan bisa lebih menunjang dan menjalankan suatu program pelestarian akan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” dengan memanfaatkan media sosial sebagai media promosi dan persuasif kebudayaan dalam pelestarian tersebut. Kegunaan dari pemakaian media sosial tersebut ialah sebagai salah satu ajang pelestarian budaya karena di dalamnya akan berisi hal-hal seputar kebudayaan yang dipegang dan dijalankan. Tindakan aktif penggunaan sosial media untuk akselerasi kebudayaan yang ada di Nagari Silago ini bisa memperdalam pengalaman dan pengetahuan para pembaca yang melintas akan budaya yang ada di Nagari Silago, apalagi di era globalisasi (modern) saat ini manusia selalu bergantung akan teknologi sehingga masuk ke dalam ini sebagai ajang pelestarian nilai-nilai adat dan syara’ adalah poin bagus untuk lebih mengembangkannya sehingga kebudayaan akan nilai adat dan syara’ yang dijalankan selama ini bisa lebih kokoh dan berpotensi terbukanya spot budaya yang masif di Nagari Silago sendiri. Pemerintahan Nagari Silago diharapkan juga bisa bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah terkait pemanfaatan media sosial sebagai ajang promosi kebudayaan yang ada seperti melakukan kegiatan sosialisasi dengan bekerja sama dengan Kemenkominfo atau Kemendikbud demi menunjang kelancaran dan mempelajari cara mempromosikan kebudayaan yang menarik kepada pembaca di mata publik itu seperti apa.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- c. Pemerintahan Nagari Silago diharapkan terus menjaga stabilitas jalannya berbagai program penerapan nilai-nilai adat dan syara' yang ada agar bisa menekan gangguan yang melintas serta terhindar dari ketidakkonsistenan yang bisa membuat program penerapan ini terhenti di tengah jalan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih luas dengan pembahasan yang lebih baik, seperti dengan meneliti peran media digital dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai adat dan syara' bagi budaya lokal di era modern saat ini, serta esensinya terhadap akselerasi kebudayaan lokal tersebut. Kemudian untuk saran lainnya diharapkan peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian dengan pembahasan yang serupa namun dengan sektor objek penelitian di tempat atau daerah berbeda supaya bisa mendapatkan kajian yang bisa menjadi tolak ukur perbedaan yang membantu dalam riset pengetahuan karena kita ketahui bahwasanya setiap daerah punya ciri khas dan penerapan kebudayaan yang berbeda.

Terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan bisa menerapkan metode penelitian yang berbeda dari kajian penelitian ini, seperti penggunaan metode kuantitatif untuk mengetahui eksistensi penerapan secara terukur dan pasti melalui metode angka tersebut, dengan diharapkan pula menerapkan penggunaan konsep analisis data yang jarang dipergunakan



pada umumnya, seperti menggunakan analisis data regresi data panel berganda yang memiliki suatu keuntungan lebih, berupa olah data yang bebas dari bias atau tingkat *error* yang tinggi.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Sumber Buku

Ahmad, Zulfikar. *Agama Dan Budaya Lokal Revitalisasi Adat & Budaya Di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*. Jambi: Sultan Thaha Press, 2009.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2001.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Semarang: Ghalia Indonesia, n.d.

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Ikoma, Nauri. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Adat*. Bengkulu: PT. Raja Grafindo, 2019.

J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Alfabeta, 2007.

Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Delapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Satori, Djamaan, and Aan K. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*. Edited by Yudi Armansyah and Tasnim Rahman Fitra. Jambi: Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016.

Wigndjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Agung, 1980.

C. Sumber Jurnal/Skripsi

Alfarid, Adam, Trivendi Junior, and Putri Rahmadani. "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap Politik Hukum Pemerintahan Daerah Sumatra Barat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (Oktober 2022).

- dkk, Ahmad Heri Ramadhan. "Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31>.
- Fardius, Yelmi Eri. "Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK di Minangkabau." *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, no. 2 (November 2017).
- Kosasih, Ahmad. "Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara'." *Jurnal As-salam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.
- Nopriyandi, and Saidina Usman. "Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi dalam Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 2, no. 2 (Desember 2018).
- Putra, Eka. "Adat dan Syara'." *Al-Qisithu dari Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kerinci* 13, no. 2 (2015).
- Ramadhani, Suci, and Hasrul. "Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau." *Journal of Civic Education* 4, no. 2 (2021).
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam." *Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon* 9, no. 1 (2013).
- Wati, Asneli. "Pelestarian Budaya Adat Istiadat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar." *Strata I, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014. <https://repository.uin-suska.ac.id/3991/>.
- Zahria, Ainun. "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo." *Strata I, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin*, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/3304/>.

D. Sumber Internet

- Dharmasraya. "Seputar Nagari Silago." Dharmasraya Website, January 29, 2023. <https://www.dharmasraya.go.id/nagari/silago/>.
- Ensiklopedia, Stekom. "Wilayah Nagari Sembilan Koto." *Stekom Ensiklopedia*, January 31, 2023. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Silago,_Sembilan_Koto,_Dharmasraya.
- Hasanah, Sovia. "Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum." *HukumOnline.com*, February 14, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-lt59492221a0477/>.
- Kompas.com. "Snouck Hurgronje, Tokoh Orientalis yang Mempopulerkan Teori Gujarat", January 19, 2023,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/24/183000669/snouck-hurgronje-tokoh-orientalis-yang-mempopulerkan-teori-gujarat?page=all/>
 Jalinkata.com. “Teknik analisis data kualitatif”, Maret 13, 2023. www.jalinankata.wordpress.com
 Kabupaten Dharmasraya, Pemerintahan Daerah. “Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari.” Peraturan BPK.go.id, February 21, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/91353/PERDA%20NO%202%20TAHUN%202008%20TENTANG%20PEMERINTAHAN%20NAGARI.pdf>.
 Kata, Jago. “Arti Kata Hubungan.” Jagokata.com, January 29, 2023. www.jagokata.com/arti-kata/bersinggungan/.
 MKRI, Humas. “Hukum Adat dalam Islam”. MKRI, April 7, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16212/>.
 News, Antara. “Jumlah Nagari Desa di Sumbar Resmi Bertambah 929.” AntaraNews, January 29, 2023. <https://sumbar.antaraneWS.com/berita/530757/jumlah-nagaridesa-di-sumbar-resmi-bertambah-929/>.
 Silago, Nagari. “Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Silago.” Silago, January 29, 2023. <https://silago.sinar.id/tentang>.
 UB, Blog. “Peran Mahasiswa dalam Menyongsong SDG’s Guna Menyejajarkan Indonesia dengan Negara-Negara Maju,” February 19, 2023. <http://blog.ub.ac.id/shrenmnda/>.
 UMY, Repository. “Sejarah Pemerintahan Nagari Silago.” Repository UMY, January 29, 2023. <https://www.repository.umy.ac.id/sejarah-pemerintahan-nagari-silago/>.

E. Sumber Lain

- Dokumen Pemerintahan Nagari Silago
 Iswandi, Wirli. Wawancara bersama Bapak Wirli Iswandi, S.Pd.I di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya, January 24, 2023.
 Koto Panjang, Firdaus Datuk. Wawancara bersama Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang di Rumah Beliau, January 24, 2023.
 Mantari Alam, Dafrianto Datuk. Wawancara bersama Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam di Kantor KAN Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya, January 25, 2023.
 Misnawati. Wawancara bersama Ibu Misnawati di Rumah Beliau, January 26, 2023.
 Ramadhan, Fauza. Wawancara bersama Kakak Fauza Ramadhan, S.Sos di Rumah Beliau, January 27, 2023.
 Ramli, Muhammad. Wawancara bersama Bapak Muhammad Ramli di Kantor Pemerintahan Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya, January 24, 2023.



Lampiran 1

Surat Bukti Riset

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-020/D.II.1/PP.00.11/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 30 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua Nagari Silago
Kabupaten Dharmasraya
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Alamsyah**
NIM : 105190031
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Kasus di Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat)**

Lokasi Penelitian : Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian : 30 Desember 2022 – 30 Maret 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009


Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Ket.
1	Muhammad Ramli	Wali Nagari Silago	Wawancara tentang maksud hubungan adat dan syara', upaya Pemerintah Nagari dalam menerapkan nilai adat dan syara', gambaran kontribusi Pemerintah Daerah di Nagari Silago, serta upaya mengatasi hambatan penerapan terhadap nilai adat dan syara' di Nagari Silago.
2	Dafrianto Datuk Mantari Alam	Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silago (Perwakilan Unsur Ninik Mamak)	Wawancara tentang maksud hubungan adat dan syara', upaya Pemerintah Nagari dalam menerapkan nilai adat dan syara', gambaran kontribusi Pemerintah Daerah di Nagari Silago, serta upaya mengatasi hambatan penerapan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



			nilai adat dan syara' di Nagari Silago dari sudut pandangannya.
3	Firdaus Datuk Koto Panjang	Cadiak Pandak di Pemerintahan Nagari Silago	Wawancara tentang maksud hubungan adat dan syara', upaya Pemerintahan Nagari dalam menerapkan nilai adat dan syara', gambaran kontribusi Pemerintah Daerah di Nagari Silago, serta upaya mengatasi hambatan penerapan terhadap nilai adat dan syara' di Nagari Silago dari sudut pandangannya.
4	Wirli Iswandi, S.Pd.I	Alim Ulama'' di Pemerintahan Nagari Silago	Wawancara tentang maksud hubungan adat dan syara', upaya Pemerintahan Nagari dalam menerapkan nilai adat dan syara', gambaran kontribusi Pemerintah Daerah di Nagari Silago, serta upaya mengatasi hambatan penerapan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



			nilai adat dan syara' di Nagari Silago dari sudut pandangannya.
5	Misnawati	Bundo Kandung Limpapeh Rumah Nan Gadang di Pemerintahan Nagari Silago	Wawancara tentang maksud hubungan adat dan syara', upaya Pemerintahan Nagari dalam menerapkan nilai adat dan syara', gambaran kontribusi Pemerintah Daerah di Nagari Silago, serta upaya mengatasi hambatan penerapan terhadap nilai adat dan syara' di Nagari Silago dari sudut pandangannya.
6	Fauza Ramadhan, S.Sos	Perwakilan Pemuda Nagari Silago	Wawancara tentang maksud hubungan adat dan syara', upaya Pemerintahan Nagari dalam menerapkan nilai adat dan syara', gambaran kontribusi Pemerintah Daerah di Nagari Silago, serta upaya mengatasi hambatan penerapan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

			nilai adat dan syara' di Nagari Silago dari sisi pemuda.
--	--	--	--

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Dengan Wali Nagari Silago

No	Bentuk Pertanyaan
1	Bagaimanakah peran nilai adat dan syara' dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari?
2	Bagaimanakah pemanfaatan nilai adat dan syara' oleh masyarakat Nagari dalam menjalankan kehidupan pemerintahannya?
3	Di setiap nilai adat dan syara' yang dijalankan, pasti selalu ada satu prinsip utama yang menjadi acuan utama, menurut Wali Nagari prinsip utama yang bagaimanakah yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari tersebut?
4	Apakah selama menjalankan pemerintahannya, terdapat inkonsistensi antara nilai adat dan syara' di pemerintahan Nagari?
5	Bagaimanakah peran spesifik seorang Wali Nagari dalam penyelenggaraan nilai adat dan syara' di pemerintahan Nagari? Seperti apakah kedudukannya?
6	Apakah Wali Nagari selalu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam kelancaran pemerintahannya? Dan seperti apakah bentuk kerja samanya?
7	Menurut Wali Nagari, bagaimanakah langkah yang tepat agar nilai adat, syara', dan kulturalisasi pemerintahan Nagari tetap terjaga keutuhannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	di tengah perkembangan zaman modern saat ini?
--	---

2. Dengan Alim Ulama''

No	Bentuk Pertanyaan
1	Bagaimana keterkaitan antara adat masyarakat Nagari dengan ajaran Islam?
2	Apakah selama ini ada pertentangan antara nilai adat masyarakat Nagari dengan ajaran Islam?
3	Jika ditemukan adanya penyimpangan budaya yang keluar dari ajaran Islam, bagaimanakah upaya yang dilakukan Alim Ulama'' dalam mengatasi hal tersebut?
4	Bagaimana upaya penerapan nilai-nilai " <i>Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah</i> " dalam masyarakat Nagari? Seperti apakah upaya yang dilakukan agar " <i>Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah</i> " berjalan seimbang dan tidak keluar dari ketentuan yang bisa bertentangan satu sama lain?
5	Saat berkontribusi, tentu Alim Ulama'' menjadi fasilitator untuk pemerintahan Nagari, berbicara hal tersebut, fasilitas apakah yang biasa diberikan oleh Alim Ulama''?
6	Bagaimanakah keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam pemerintahan Nagari ditinjau dari sudut pandang Alim Ulama'' sendiri? Apakah mereka berkoordinasi dengan baik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7	Aspek budaya saat ini berpotensi bercampur aduk karena perkembangan zaman modern yang menjadikan nilai budaya luar hinggap secara cepat pada budaya lain, ini berpotensi merusak tatanan dari budaya asli, tak terkecuali pada budaya Nagari sendiri. Melihat hal tersebut, bagaimanakah langkah strategis dari Alim Ulama'' untuk melindungi budaya asli Nagari agar tidak runtuh termakan zaman ditinjau dari Syari'at Islam?
---	---

3. Dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silago

No	Bentuk Pertanyaan
1	Bagaimanakah kedudukan dan peran KAN sebagai perwakilan unsur Ninik Mamak dalam menegakkan nilai adat dan <i>syara' kitabullah</i> di pemerintahan Nagari?
2	Apakah selama membimbing masyarakat Nagari terdapat penyimpangan antara nilai adat dan <i>syara'</i> ?
3	Jika ada penyimpangan, bagaimanakah upaya strategis yang dilakukan KAN dalam mengatasi hal tersebut?
4	Menurut perspektif KAN, seberapa besar keterkaitan nilai adat dan <i>syara' kitabullah</i> itu sendiri?
5	Bagaimanakah peran spesifik seorang KAN dalam penyelenggaraan nilai adat dan <i>syara'</i> di pemerintahan Nagari? Seperti apakah kedudukannya?

6	Jika dilihat secara umum, kebudayaan lokal saat ini berada pada kondisi tidak mengenakan karena terjerumus dengan masuknya budaya modern. Menurut KAN, bagaimanakah tindakan preventif untuk melindungi nilai budaya (khususnya Nagari) agar tetap utuh di zaman saat ini terkait nilai adat dan syara' tadi?
7	Menurut KAN, apakah tindakan pemerintah sebagai fasilitator publik selama ini berdampak baik bagi pemerintahan Nagari?

4. Dengan Cadiak Pandai Nagari Silago

No	Bentuk Pertanyaan
1	Bagaimanakah kedudukan dan peran cadiak pandai dalam membangun nilai-nilai <i>adat barsandi syarak, syarak barsandi kitabullah</i> di Pemerintahan Nagari?
2	Apakah ketika menyelesaikan suatu permasalahan, para tokoh adat yang terlibat mengedepankan nilai adat terlebih dahulu dibanding syara', atau memadukan keduanya?
3	Bagaimanakah maksud hubungan nilai adat dan syara' menurut pandangan cadiak pandai?
4	Dalam berkontribusi, bentuk kegiatan yang seperti apakah yang biasa dilakukan cadiak pandai untuk pemerintahan Nagari?
5	Bagaimanakah pandangan tokoh adat melihat budaya lokal yang kini sedikit demi sedikit terjerumus dengan budaya modern? Apakah itu bisa

	secara cepat menghilangkan esensi dari suatu nilai adat yang sudah dibangun?
6	Menurut pendapat cadiak pandai, bagaimanakah peran pemerintah daerah terhadap keberlangsungan kelestarian nilai adat dan syara’
7	Adakah hubungan yang menimbulkan pertentangan antara nilai adat dan syara’ sejak para cadiak pandai ikut berkontribusi selama ini?

5. Dengan Bundo Kandung Limpapeh Rumah Nan Gadang Silago

No	Bentuk Pertanyaan
1	Bagaimanakah hubungan nilai adat dan syara’ menurut pandangan bundo kandung?
2	Apakah selama berperan sebagai bundo kandung, pernahkah mengalami ketidaksesuaian akan penerapan nilai adat dan syara’ di Nagari Silago?
3	Berbicara soal kontribusi, bagaimanakah peran yang disalurkan oleh bundo kandung selama ini dalam membangun <i>adat barsandi syarak, syarak barsandi kitabullah</i> di pemerintahan Nagari?
4	Jika ditemukan penyimpangan nilai adat dan syara’, biasanya apa yang dilakukan bundo kandung dalam mengatasinya?
5	Menurut bundo kandung apakah selama ini pemerintah daerah turut serta dengan baik terhadap nilai adat dan syara’ di pemerintahan Nagari?
6	Menurut bundo kandung, bagaimanakah upaya yang harus dilakukan agar nilai <i>adat barsandi syarak, syarak barsandi kitabullah</i> tetap kokoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	dan tidak terkikis oleh zaman modern yang pengaruh budayanya begitu mencolok?
--	---

6. Dengan Pemuda

No	Bentuk Pertanyaan
1	Apakah anda mengetahui dengan baik dan jelas hakikat mengenai <i>adat barsandi syarak, syarak barsandi kitabullah</i> di pemerintahan Nagari?
2	Pemuda disebut sebagai “paga nagari” di dalam pemerintahan Nagari sendiri. Akan hal tersebut, menurut anda bagaimanakah keberlangsungan peran para pemuda selama ini untuk pemerintahan Nagari Silago?
3	Seberapa besar partisipasi para pemuda Nagari untuk pemerintahannya selama ini?
4	Menurut anda apakah permasalahan adat dan syara’ yang saat ini masih terasa di tengah kehidupan Nagari Silago ditinjau dari para pemuda itu sendiri?
5	Bagaimanakah sikap dan kesan para pemuda Nagari melihat kebudayaan lokal saat ini rentan terpengaruh oleh budaya luar nan modern yang bisa mengancam kelestariannya?
6	Apa upaya yang dilakukan para pemuda Nagari untuk mempertahankan nilai adat dan syara’ agar tetap terjaga keutuhannya?
7	Bagaimanakah tindakan preventif para pemuda Nagari untuk menjaga

	diri agar tidak terpengaruh oleh beberapa nilai dari budaya luar yang dapat merusak moral?
8	Sebagai tonggak masa depan, menurut anda nilai apa yang harus ditanam kepada pemuda Nagari agar terbentuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dibanggakan oleh pemerintahannya?

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran 4

Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wawancara bersama Bapak Muhammad Ramli Selaku Wali Nagari Silago



Wawancara bersama Bapak Dafrianto Datuk Mantari Alam Selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silago



Wawancara bersama Bapak Wirli Iswandi Selaku Alim Ulama' Nagari Silago



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Wawancara bersama Bapak Firdaus Datuk Koto Panjang Selaku Cadiak Pandai Nagari Silago



Wawancara be

ung Nagari Silago



Wawancara bersama Fauza Ramadhan Selaku Pemuda Nagari Silago

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Potret Musyawarah yang dilakukan di Pemerintahan Nagari Silago serta Pelatihan Adat yang dilakukan Para Pemangku Adat



Potret Tigor

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Alamsyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl Lahir : Lampung, 10 Maret 2000
NIM : 105190031
Alamat : Nagari Silago, Kecamatan Sembilan Koto
No.Telp/HP : 081372721892
Nama Ayah : M. Toha
Nama Ibu : Masra Hayati



B. Riwayat Pendidikan

SDN 19 Sembilan Koto : 2006-2012
SMPN 1 Sembilan Koto : 2012-2015
SMAN 1 Sembilan Koto : 2015-2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi